



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus perkara Terpidana :

Nama : Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag. ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 27 Maret 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun I Tanjung Selamat,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Nurhadi;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag. selaku penerima dan perantara penerima dana bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bantuan Sosial, belanja hibah pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 954 /891 /K /Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran

Hal. 1 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan November 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 /KMA /SK/ II/ 2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan belanja bantuan Sosial dengan nilai Pagu anggaran awalnya sebesar Rp147.362.676.407,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp224.845.676.407,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 16 September 2009, dengan perincian Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut adalah :

Hal.2 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Rekening	Nama Calon Penerima	Jumlah (Rp)
1	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.04/95	SMP Langkat Binjai	250.000.000,00
2	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.07/95	MTs Darul Ulum	150.000.000,00
3	1.20.03.00.00.5.1.5.0 3.01/190	Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah	200.000.000,00
4	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.07/86	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa	125.000.000,00
5	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.05/55	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah	150.000.000,00
6	1.20.03.00.00. 5.1.5.06.05/115	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah	200.000.000,00
7	1.20.03.00.00. 5.1.5.06.04/135	Taman Bacaan Pertiwi	200.000.000,00
8	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.04/296	Yayasan Pendidikan Al Hikmah	150.000.000,00
9	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.08/54	Yayasan Peguruan Khairani	150.000.000,00
10	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.05/97	Yayasan Peguruan Khairani	200.000.000,00
11	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.05/98	Yayasan Perguruan Al Jihad	200.000.000,00
12	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.05/54	Yayasan Islam Al Jihad	150.000.000,00
13	1.20.03.00.00.5.1.5.0 3.01/188	Yayasan Perguruan Al Jihad	150.000.000,00
14	1.20.03.00.00.5.1.5.0 3.01/199	Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi	200.000.000,00
15	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.07/81	Yayasan Pendidikan Mekar Sari	125.000.000,00
16	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.07/82	Yayasan Pendidikan Taruna Karya	125.000.000,00

Hal. 3 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



17	1.20.03.00.00.5.1.5.0 6.04/177	Yayasan Perguruan Istiqomah	250.000.000,00
	Jumlah		2.975.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al Jihad dengan Ketuanya saksi Armiadi membuat proposal untuk pembangunan gedung TK-RA Al-Jihad ke kantor Gubernur Sumatera Utara dengan jumlah permohonan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris tentang pendirian Yayasan Al Jihad dan sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal memberitahukan bahwa Proposal yang diajukan telah disetujui oleh Gubernur kemudian saksi Masrizal mengajak saksi Armiadi ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Tanjung Anom. Kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memperlihatkan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan tentang telah disetujuinya proposal yang dimasukkan ke Kantor Gubernur sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Surat No. 553 / Bend.Peng.Pemb /2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis lalu melengkapi syarat-syarat pencairan bantuan dana dengan melakukan pemotongan sebesar 65% hanya untuk pihak Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diantaranya adalah saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. yang berhubungan dengan pencairan tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerangkan dana tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan pula bahwa ini tidak ada masalah dikarenakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah beberapa kali menerima dana bantuan sosial dan tidak ada masalah, setelah beberapa hari kemudian saksi Armiadi dihubungi oleh saksi Masrizal dengan memberitahukan dan mengajak untuk pergi ke BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk pencairan dana tersebut dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan, kemudian tidak berapa lama teller memanggil untuk menandatangani slip pengambilan/penarikan bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Armiadi menerima uang bantuan dana tersebut dari teller BPDSU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Armiadi memisahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di halaman parkir Kantor BPDSU dan sisanya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta) lagi dibawa oleh saksi Fitrihariyani untuk diserahkan kepada suaminya saksi Masrizal lalu menyerahkan dana tersebut kepada saksi Nursalim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selaku Sekretaris Yayasan Al Jihad digunakan untuk pembangunan Sekolah TK RA Al-Jihad;

- Bahwa benar pada awalnya tahun 2008 saksi Masrizal yang sama-sama mengajar dengan saksi Isnawati memberitahukan bahwa ada bantuan dari Gubernur Sumatera Utara, dengan melengkapi lalu membuat proposal untuk bangunan sekolah ke Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2008 sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris, fotokopi KTP Ketua Yayasan, Surat Izin operasional dari Departemen Agama;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal mendatangi ke rumah Isnawaty dan memberitahukan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemberitahuan persetujuan tersebut yaitu dengan Surat No. 522 /Bend Peng.Pemb/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis dan yang disetujui adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Masrizal memberitahukan bahwa bantuan tersebut ada pemotongan sebesar 50% dari yang akan diterima, kemudian saksi Ponijan bersama dengan saksi Masrizal datang ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Tanjung Selamat dengan membawa dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh Kantor Gubernur, kuitansi, meterai 6.000 yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjelaskan bahwasanya saat pencairan dana bantuan akan dilakukan pemotongan 65% dari jumlah yang disetujui, dan atas penjelasan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut mengatakan pemotongan 65 % adalah untuk orang Kantor Gubernur Sumatera Utara diantara saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. lalu saksi Isnawati mengatakan lagi untuk minta kuitansi yang 65% tetapi Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang tidak bisa Bu karena orang Kantor Gubernur

Hal.5 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu tidak akan mau untuk jumpa saja sama mereka susah, lalu saksi Isnawati mengatakan lagi kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. “Bagaimana itu Pak, saksi takut” dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang tidak apa-apa, kemudian saksi Isnawati kembali lagi keberatan dengan mengatakan bagaimana nanti Laporan Pertanggung jawabannya lalu oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjawab lagi bahwa 65% itu sudah aman dan tidak akan ada apa-apa, selanjutnya Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan dana tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan bahwa dana yang dipotong 65% tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang mengatakan untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. relatif, ada yang Rp7.000.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ada yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ada juga yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian saksi Isnawati dihubungi oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan mengatakan agar datang ke Bank Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan tanggal 28 april 2009 dengan membawa buku tabungan Simpeda a.n. Yayasan Khairani. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi Isnawati bersama suami berangkat ke Bank BPDSU dan sampai di Bank BPDSU telah ada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag., saksi Masrizal, saksi Armiadi, saksi Nursalim, saksi Fitri Hariani dan kemudian saksi Isnawati menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan dan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Adi Sucipto, M.Ag., selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag., meminta dengan mengatakan 65% dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Isnawati menyerahkan langsung kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang disaksikan oleh suami saksi yang bernama saksi Ponijan, saksi Nursalim, saksi Armiadi, saksi Fitri Hariani dan saksi Masrizal;
- Bahwa benar sisa dana bantuan yang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang saksi Isnawati gunakan untuk membangun sekolah hanya sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta) sedangkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di rumahnya setelah beberapa hari

Hal.6 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank BPDSU sedangkan untuk saksi Masrizal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil sendiri ke rumah;

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Istiqomah ada mengajukan proposal ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, kemudian proposal tersebut saksi Suherli serahkan ke bagian Bendahara Rp308.565.000,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang terealisasi dari Pem.Prov. Sumatera Utara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya sekitar bulan November 2009 uang tersebut masuk ke rekening a.n. Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah No. Rek : 315.02.03.000094-7 pada Bank Sumatera Utara Capem Diski, yang diberitahukan oleh pihak Pempropsu lewat telepon;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suherli dan saksi Malasiono datang ke Bank Sumatera Utara Pusat (BPDSU) untuk menarik dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi Suherli dan saksi Malasiono ada memberikan uang kepada Terdakwa Adi Sucipto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu pencairan dana Bansos yaitu pada bulan Desember 2009 uang tersebut saksi Suherli dan saksi Malasiono serahkan dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Malasiono membuat laporan pertanggungjawabannya kepada saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah 3 (tiga) minggu pencairan dana;
- Bahwa sekitar awal Januari 2009, saksi Asmuri bersama saksi Nursalim (Bendahara) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah membuat proposal Permohonan Bantuan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan mengantarnya langsung ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada bulan Juni 2009, saksi Asmuri mendapat informasi bahwa Permohonan Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dikabulkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2009, saksi Asmuri bersama dengan Nursalim (bendahara) Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pergi ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk mencairkan bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta sebagian dana itu untuk diberikan ke Kantor Gubernur

Hal. 7 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara sebagai biaya pengurusan dan saksi Asmuri memberikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa benar awalnya saksi Dodi bertemu saksi Hengki yang menyuruh membuat permohonan dan proposal dilengkapi dengan kelengkapan surat untuk yayasan yang ditujukan kepada Gubernur lalu proposal / permohonan ada beberapa kekurangan yang disampaikan oleh Sdr. Hengki selanjutnya Sdr. Hengki menelepon saksi Dodi untuk bertemu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Sekolah Nur Adia yang bertempat di Tanjung Selamat Kabupaten Deli Serdang, di mana Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan bahwa dana tersebut tidak penuh diterima saksi Dodi karena ada potongan sebesar 60% yakni sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di mana potongan tersebut akan diberikan kepada orang Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial Sekertaris Desa Provinsi Sumatera Utara dengan cara meminta buku rekening yayasan tersebut yang akan ditransfer dan kemudian saksi Dodi berangkat menuju Bank BPDSU di mana setibanya di Bank BPDSU ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank Sumatera Utara Cabang Utama Jalan Imam Bonjol Medan;
- Kemudian pada saat pencairan dana bantuan sosial Yayasan tersebut saksi Dodi bersama dengan adik saksi yakni saksi Leli Marlina setelah mengambil uang dari Bank Sumatera Utara (BPDSU) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) tersebut langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pisahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Dodi dengan disaksikan oleh adik saksi yakni Sdri. Leli Marlina selaku Bendahara Yayasan sedangkan jumlah uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. ambil yang menurut keterangan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bahwa potongan uang Yayasan yang diambilnya tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Bendahara yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. dan juga kepada Sekertaris Desa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut kepada Yayasan, saksi Dodi tanyakan juga kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto,

Hal.8 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. untuk pembuatan LPJ, “Bagaimana untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawabannya dana bantuan terhadap Yayasan Persiapan” kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan agar disesuaikan saja dengan dana bantuan yang masuk ke rekening Yayasan dikarenakan Yayasan punya modal sendiri sehingga terhadap potongan tersebut tidak ada masalah maksudnya dapat tertutupi dari sumber dana lain dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan kepada saksi Dodi yaitu “Pintar-pintar Yayasan (Dodi) saja untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawabannya)” dan terhadap LPJ tersebut akhirnya saksi buat sesuai dengan jumlah dana yang diterima Yayasan namun sedangkan terhadap isi dari LPJ Yayasan Persiapan tidak sesuai dikarenakan terdapat potongan dana bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;

- Pada tahun 2008 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi) pertama Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberikan ceramah (peringatan hari besar Islam) di Masjid Attaqwa di Desa Muka Paya Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya beberapa hari kemudian Panitia yang bernama Hanafi mengatakan bahwa Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bisa menolong memasukkan proposal (permohonan bantuan dana) ke Gubernur Sumatera Utara untuk bantuan Bansos dan jika mau dibuatlah proposalnya;
- Selanjutnya mengajukan proposal (bantuan dana ke Gubernur Sumatera Utara) ke Gubernur Sumatera Utara dengan permohonan bantuan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan meminta tolong kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan proposalnya kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. setelah beberapa bulan berikutnya maka datanglah Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Sdr. Hanafi di mana surat tersebut menerangkan bahwa Madrasah (MTS Darul Ulum) mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diminta untuk memenuhi persyaratan, dan setelah disiapkan persyaratan tersebut lalu saksi Fitria meminta bantuan lagi kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan saksi Fitria ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk menandatangani kuitansi warna-warni;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2009 (tanggalnya saksi tidak ingat lagi) saksi Fitria dihubungi oleh Sdr. Hanafi dan Sdr. Hanafi mengatakan bahwa dana bantuan untuk madrasah sudah bisa diambil (pencairan)

Hal.9 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2009 barulah diambil uangnya (dana Bansos tersebut) di Bank Sumatera Utara Medan (Kampung Keling) yakni saksi Fitri Hariani Agustina dan Sdr. M. Syahyan, S.Ag. (guru madrasah) serta Sdr. Hanafi kemudian karena khawatir dengan jumlah uang yang begitu besar untuk diambil seluruhnya, maka diambilah uang tersebut sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah diambil uang tersebut lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta uang tersebut dan diambilah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka dengan rasa terpaksa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

- Bahwa benar tahun anggaran 2009 Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ada menerima dana Bantuan pada tanggal 26 November tahun 2009 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi yang sebenarnya yang diterima dan digunakan untuk membangun sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;
- Bahwa pada bulan April tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. datang ke rumah di Jalan Balai Desa Gang Randu tempat TK Mekar Sari, dan menawarkan agar membuat proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kantor Gubernur lalu Yayasan Taman Kanak-Kanak Mekar Sari membuat permohonan proposal dengan melengkapi persyaratannya dan sekitar bulan Oktober tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberitahukan bahwa permohonan bantuan telah disetujui oleh kantor Gubernur dan Surat Pemberitahuan diserahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu Nomor Surat No. 910 /Bend.Peng.Pemb /2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang isinya bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui P - APBD – SU TA 2009 telah mengalokasikan bantuan dana untuk Yayasan Pendidikan Mekar Sari Jalan Balai, Desa Gang Randu, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 26 bulan November 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menghubungi melalui handphone

Hal. 10 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uangnya dan saksi Murjiyo diperintahkan agar datang ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan;

- Kemudian sesampai di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan sudah menunggu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. lalu saksi Murjiyo menyerahkan buku rekening Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ke teller selanjutnya membuat dan menandatangani slip penarikan bersama dengan isteri saksi Murjiyo yang bernama saksi Endang Sriwarianti sebagai Bendahara Yayasan, setelah dana bantuan cair sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Endang Sriwarianti menyisihkan uang sebesar Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dari dana bantuan untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu 60%;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawabannya adalah saksi Murjiyo tetapi dalam pembuatannya diarahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sedangkan dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sebagian dokumen yang sah dan sebagian ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan hal tersebut saksi Murjiyo lakukan atas petunjuk dari Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan tujuan agar Laporan Pertanggung Jawaban yang dilaporkan ke Kantor Gubernur sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh Yayasan yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2009 anak saksi Rosti yang bernama Elisabet Simamora memberitahukan bahwa ada yang biasa memberi bantuan ke Yayasan untuk sekolah lalu membuat Proposal Pengajuan Penambahan Ruang kelas baru dan dimohonkan dana bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan persyaratan berupa akta pendirian, izin operasional dengan lokasi yang akan dibangun;
- Sekitar bulan Oktober tahun 2009 anak saksi Rosti yaitu Elisabet memberitahukan bahwa ada surat pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa Permohonan dana bantuan telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan diberitahukan bahwa yang disetujui adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Rosti disuruh pergi ke Bank Sumtara Utara (BPDSU) di Jalan Iman Bonjol Medan untuk mencairkan dana tersebut, sesampai di Bank Sumatera Utara (BPDSU),

Hal. 11 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. telah berada di Bank Sumatera Utara tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Rosti menandatangani slip penarikan yang disodorkan oleh anak saksi Rosti yaitu Elisabet, kemudian setelah dana bantuan cair lalu menerima uang dari Teller dan melihat ada dua kantong plastik warna hitam dan selanjutnya 1 (satu) kantong plastik diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sebanyak 50% yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Rosti hanya menerima Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata sebagian dari Pemberian Bantuan Sosial tersebut yang berindikasi disalahgunakan yaitu:

- Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Al Hikmah;
- Bantuan Sosial yang diterima Musholla Hafazaniah;
- Bantuan Sosial yang diterima Nurul Ilmi;
- Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan alamat tidak jelas yaitu:
- Bantuan Sosial yang diterima oleh DPW Ikatan Dai Muda Indonesia;
- Bantuan Sosial yang diterima oleh YPI As-Syafiah;
- Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kelengkapan persyaratan pencairan Bansos yaitu :
 - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Islamic;
 - Bantuan Sosial yang diterima Darul Ilmi MDA Silau Dunia Simalungun;
- Adanya Potongan atas pencairan Dana Bantuan Sosial yaitu :
 - Masjid Al Falah;
 - Masjid Nurul Iman;
- Adanya Bantuan Sosial yang digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :
 - Yayasan Pendidikan Aek Pineng;
 - Yayasan Tunas Maju;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial lebih dari satu kali yaitu:
 - Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;
 - Yayasan Nurul Ilmi;
 - Yayasan Al Hikmah;
 - Yayasan Al Jihad;

Hal. 12 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penerima disarankan untuk mengembalikan senilai bantuan sosial yang disalahgunakan para penerima dan yang telah mengembalikan Bantuan Sosial yaitu :
 - Yayasan Khairani sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Al Hikmah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Nurul Ilmi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Islam Al Jihad Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Tunas Maju Rp.35.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penerima Bantuan Sosial menarik uang secara tunai dari rekening bank tabungan masing-masing dan menyerahkan sebagian dana Bantuan Sosial tersebut kepada saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P., Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan saksi Masrizal dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima Bantuan Sosial	Diserahkan kepada		
		Syawaluddin	Adi Sucipto	Masrizal
1	SMP Langkat Binjai	125.000.000		
2	MTS Darul Ulum		87.750.000	
3	Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah		30.000.000	
4	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa		75.000.000	
5	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah		40.000.000	
6	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah		60.000.000	
7	Taman Bacaan Pertiwi	25.000.000		
8	Yayasan Pendidikan Al Hikmah		97.500.000	
9	Yayasan Perguruan Khairani		97.500.000	
10	Yayasan Perguruan		130.000.000	

Hal. 13 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



	Khairani			
11	Yayasan Perguruan Al Jihad		130.000.000	20.000.000
12	Yayasan Islam Al Jihad		97.500.000	22.500.000
13	Yayasan Perguruan Al Jihad		97.500.000	17.500.000
14	Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi		60.000.000	
15	Yayasan Pendidikan Mekar Sari		75.000.000	
16	Yayasan Pendidikan Taruna Karya		65.000.000	
17	Yayasan Perguruan Istiqomah	100.000.000		
	Jumlah	250.000.000	1.142.750.000	60.000.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang telah mempergunakan dana sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007:
 - a. Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis. Transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 184 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 222 Ayat (2) : Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pasal 122 Ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954 /891 /K /Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Bantuan Sosial, bantuan keuangan dan Belanja tidak terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Hal. 15 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/ anggota masyarakat dan partai politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib;
- b. Pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Pasal 6 huruf d : Kejelasan penggunaan peruntukannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci;
- d. Pasal 11 Ayat (2) a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur;
- e. Pasal 11 Ayat (2) b : Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan cara telah memperkaya diri Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. atau sedikit-tidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : SR-4743 /PW.02 /5 /2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan / Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada

Hal. 16 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009
atas 17 (tujuh belas) penerima bantuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana
di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag selaku penerima dan
perantara penerima Dana Bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan
dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2009 bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.
selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja
Bantuan Sosial, belanja Hibah pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial
Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954 /891
/K /Tahun 2009 Tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang
Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM),
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran
Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja
Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja
Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada
Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada
SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009
pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (yang penuntutannya
dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat
lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan November 2009
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di
Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Medan atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-

Hal. 17 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 /KMA /SK /II /2011., tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja Bantuan Sosial dengan nilai pagu anggaran awalnya sebesar Rp147.362.676.407,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah) kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp224.845.676.407,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 16 September 2009, dengan perincian Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut adalah :

No	Nomor Rekening	Nama Calon Penerima	Jumlah (Rp)
1	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/95	SMP Langkat Binjai	250.000.000,00
2	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/95	MTs Darul Ulum	150.000.000,00
3	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/190	Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah	200.000.000,00
4	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/86	Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa	125.000.000,00
5	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/55	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah	150.000.000,00
6	1.20.03.00.00. 5.1.5.06.05/115	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah	200.000.000,00
7	1.20.03.00.00. 5.1.5.06.04/135	Taman Bacaan Pertiwi	200.000.000,00
8	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/296	Yayasan Pendidikan Al Hikmah	150.000.000,00

Hal. 18 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



9	1.20.03.00.00.5.1.5.06.08/54	Yayasan Khairani	Perguruan	150.000.000,00
10	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/97	Yayasan Khairani	Perguruan	200.000.000,00
11	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/98	Yayasan Jihad	Perguruan Al	200.000.000,00
12	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/54	Yayasan Islam Al Jihad		150.000.000,00
13	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/188	Yayasan Jihad	Perguruan Al	150.000.000,00
14	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/199	Panitia Masjid An Nawawi	Pembangunan	200.000.000,00
15	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/81	Yayasan Sari	Pendidikan Mekar	125.000.000,00
16	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/82	Yayasan Taruna Karya	Pendidikan	125.000.000,00
17	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/177	Yayasan Istiqomah	Perguruan	250.000.000,00
	Jumlah			2.975.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al. Jihad dengan Ketuaanya saksi Armiadi membuat proposal untuk pembangunan gedung TK-RA Al-Jihad ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan jumlah permohonan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris tentang pendirian Yayasan Al Jihad dan sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal memberitahukan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui oleh Gubernur kemudian saksi Masrizal mengajak saksi Armiadi ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Tanjung Anom. Kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memperlihatkan dan menyerahkan Surat pemberitahuan tentang telah disetujuinya proposal yang dimasukkan ke kantor Gubernur sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Surat No. 553 /Bend.Peng.Pemb /2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis lalu melengkapi syarat-syarat pencairan bantuan dana dengan melakukan pemotongan sebesar 65% hanya untuk pihak Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diantaranya adalah saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. yang berhubungan dengan pencairan tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerangkan dana tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan pula bahwa ini tidak ada masalah dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah beberapa kali menerima dana bantuan sosial dan tidak ada masalah, setelah beberapa hari kemudian saksi Armiadi dihubungi oleh saksi Masrizal dengan memberitahukan dan mengajak untuk pergi ke BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk pencairan dana tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan, kemudian tidak berapa lama teller memanggil untuk menandatangani slip pengambilan / penarikan bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Armiadi menerima uang bantuan dana tersebut dari teller BPDSU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Armiadi memisahkan uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di halaman parkir kantor BPDSU dan sisanya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta) lagi dibawa oleh saksi Fitri Hariani untuk diserahkan kepada suaminya saksi Masrizal lalu menyerahkan Dana tersebut kepada saksi Nursalim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selaku Sekretaris Yayasan Al Jihad digunakan untuk pembangunan Sekolah TK RA Al-Jihad;

- Bahwa benar pada awalnya tahun 2008 saksi Masrizal yang sama-sama mengajar dengan saksi Isnawati memberitahukan bahwa ada bantuan dari Gubernur Sumatera Utara, dengan melengkapi lalu membuat proposal untuk bangunan sekolah ke Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2008 sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris, fotokopi KTP Ketua Yayasan, Surat Izin Operasional dari Departemen Agama;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal mendatangi ke rumah Isnawaty dan memberitahukan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui dengan memperlihatkan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Persetujuan tersebut yaitu dengan Surat No. 522 /Bend Peng.Pemb /2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu / Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis dan yang disetujui adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Masrizal memberitahukan bahwa bantuan tersebut ada pemotongan sebesar 50% dari yang akan diterima, kemudian saksi Ponijan bersama dengan saksi Masrizal datang ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto,

Hal.20 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



M.Ag. di Tanjung Selamat dengan membawa dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh kantor Gubernur, kuitansi, meterai 6000 yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjelaskan bahwasanya saat pencairan dana bantuan akan dilakukan pemotongan 65% dari jumlah yang disetujui, dan atas penjelasan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut mengatakan pemotongan 65% adalah untuk orang Kantor Gubernur Sumatera Utara diantara saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. lalu saksi Isnawati mengatakan lagi untuk minta kuitansi yang 65% tetapi Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang tidak bisa Bu karena orang Kantor Gubernur itu tidak akan mau untuk jumpa saja sama mereka susah, lalu saksi Isnawati mengatakan lagi kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. "Bagaimana itu Pak, saksi takut" dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang tidak apa-apa, kemudian saksi Isnawati kembali lagi keberatan dengan mengatakan bagaimana nanti Laporan Pertanggung Jawabannya lalu oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjawab lagi bahwa 65% itu sudah aman dan tidak akan ada apa-apa., selanjutnya Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan dana tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M. Ag. mengatakan bahwa dana yang dipotong 65% tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang mengatakan untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. relatif, ada yang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ada yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ada juga yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian saksi ISNAWATI dihubungi oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan mengatakan agar datang ke Bank Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan tanggal 28 April 2009 dengan membawa buku tabungan Simpeda a.n. Yayasan Khairani. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi Isnawati bersama suami berangkat ke Bank BPDSU dan sampai di Bank BPDSU telah ada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag., saksi Masrizal, saksi Armiadi, saksi Nursalim, saksi Fitri Hariani dan kemudian saksi Isnawati menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan dan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Adi Sucipto, selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta dengan mengatakan 65%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Isnawati menyerahkan langsung kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang disaksikan oleh suami saksi yang bernama saksi Ponijan, saksi Nursalim, saksi Armiadi, saksi Fitri Hariani dan saksi Masrizal;

- Bahwa benar sisa dana bantuan yang Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang saksi Isnawati gunakan untuk membangun sekolah hanya sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta) sedangkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di rumahnya setelah beberapa hari dari Bank BPDSU sedangkan untuk saksi Masrizal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil sendiri ke rumah;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Istiqomah ada mengajukan proposal ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, kemudian proposal tersebut saksi Suherli serahkan ke bagian Bendahara Rp308.565.000,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang terealisasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya sekitar bulan November 2009 uang tersebut masuk ke rekening a.n. Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah No. Rek : 315.02.03.000094-7 pada Bank Sumatera Utara Capem Diski, yang diberitahukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lewat telepon;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suherli dan saksi Malasiono datang ke Bank Sumatera Utara Pusat (BPDSU) untuk menarik dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi Suherli dan saksi Malasiono ada memberikan uang kepada Terdakwa Adi Sucipto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu pencairan dana Bantuan Sosial yaitu pada bulan Desember 2009 uang tersebut saksi Suherli dan saksi Malasiono serahkan dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Malasiono membuat laporan pertanggungjawabannya kepada saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah 3 (tiga) minggu pencairan dana;
- Bahwa sekitar awal Januari 2009, saksi Asmuri bersama saksi Nursalim (Bendahara) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah membuat proposal Permohonan Bantuan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Hal.22 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan mengantarnya langsung ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada bulan Juni 2009, saksi Asmuri mendapat informasi bahwa Permohonan Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dikabulkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2009, saksi Asmuri bersama dengan Nursalim (Bendahara) Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pergi ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk mencairkan bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta sebagian dana itu untuk diberikan ke Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai biaya pengurusan dan saksi Asmuri memberikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya saksi Dodi bertemu saksi Hengki yang menyuruh membuat permohonan dan proposal dilengkapi dengan kelengkapan surat untuk Yayasan yang ditujukan kepada Gubernur lalu proposal / permohonan ada beberapa kekurangan yang disampaikan oleh Sdr. Hengki selanjutnya Sdr. Hengki menelepon saksi Dodi untuk bertemu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Sekolah Nur Adia yang bertempat di Tanjung Selamat Kabupaten Deli Serdang, di mana Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan bahwa dana tersebut tidak penuh diterima saksi Dodi karena ada potongan sebesar 60% yakni sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di mana potongan tersebut akan diberikan kepada orang Kantor Pemerintah Sumatera Utara yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial Sekda Provinsi Sumatera Utara dengan cara meminta buku rekening Yayasan tersebut yang akan ditransfer dan kemudian saksi Dodi berangkat menuju Bank BPDSU di mana setibanya di Bank BPDSU ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank Sumatera Utara Cabang Utama Jalan Imam Bonjol Medan;
- Kemudian pada saat pencairan dana bantuan sosial Yayasan tersebut saksi Dodi bersama dengan adik saksi yakni saksi Leli Marlina setelah mengambil uang dari Bank Sumut (BPDSU) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) tersebut langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pisahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Dodi dengan disaksikan oleh adik saksi

Hal.23 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Sdri. Leli Marlina selaku Bendahara Yayasan sedangkan jumlah uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. ambil yang menurut keterangan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bahwa potongan uang Yayasan yang diambilnya tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Bendahara yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. dan juga kepada Sekertaris Desa Pemerintah Sumatera Utara;

- Bahwa untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban terhadap dana bantuan dari Pemerintah Sumatera Utara tersebut kepada Yayasan, saksi Dodi tanyakan juga kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk pembuatan LPJ, "Bagaimana untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawabannya dana bantuan terhadap Yayasan Persiapan" kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan agar disesuaikan saja dengan dana bantuan yang masuk ke rekening Yayasan dikarenakan Yayasan punya modal sendiri sehingga terhadap potongan tersebut tidak ada masalah maksudnya dapat tertutupi dari sumber dana lain dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan kepada saksi Dodi yaitu "Pintar-pintar Yayasan (Dodi) saja untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawabannya)" dan terhadap LPJ tersebut akhirnya saksi buat sesuai dengan jumlah dana yang diterima Yayasan namun sedangkan terhadap isi dari LPJ Yayasan Persiapan tidak sesuai dikarenakan terdapat potongan dana bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;
- Pada Tahun 2008 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi) pertama Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberikan ceramah (peringatan hari besar Islam) di Masjid Attaqwa di Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya beberapa hari kemudian Panitia yang bernama Hanafi mengatakan bahwa Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bisa menolong memasukkan proposal (permohonan bantuan dana) ke Gubernur Sumatera Utara untuk bantuan Bansos dan jika mau dibuatlah proposalnya;
- Selanjutnya mengajukan proposal (bantuan dana ke Gubernur Sumatera Utara) ke Gubernur Sumatera Utara dengan permohonan bantuan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan meminta tolong kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan proposalnya kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. setelah beberapa bulan

Hal.24 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya maka datanglah Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Sdr. Hanafi di mana surat tersebut menerangkan bahwa Madrasah (MTS Darul Ulum) mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diminta untuk memenuhi persyaratan, dan setelah disiapkan persyaratan tersebut lalu saksi Fitria meminta bantuan lagi kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan saksi Fitria ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk menandatangani kuitansi warna-warni;

- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2009 (tanggalnya saksi tidak ingat lagi) saksi Fitiriani Agustina dihubungi oleh Sdr. Hanafi dan Sdr. Hanafi mengatakan bahwa dana bantuan untuk madrasah sudah bisa diambil (pencairan) dan pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2009 barulah diambil uangnya (dana Bansos tersebut) di Bank Sumatera Utara Medan (Kampung Keling) yakni saksi Fitiriani Agustina dan Sdr. M. Syahyan, S.Ag. (guru madrasah) serta Sdr. Hanafi kemudian karena khawatir dengan jumlah uang yang begitu besar untuk diambil seluruhnya, maka diambilah uang tersebut sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah diambil uang tersebut lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta uang tersebut dan diambilah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka dengan rasa terpaksa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa benar tahun anggaran 2009 Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ada menerima dana Bantuan pada tanggal 26 November tahun 2009 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi yang sebenarnya yang diterima dan digunakan untuk membangun sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;
- Bahwa pada bulan April tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. datang ke rumah di Jalan Balai Desa Gang Randu tempat TK Mekar Sari, dan menawarkan agar membuat proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kantor Gubernur lalu Yayasan Taman Kanak-Kanak Mekar Sari membuat permohonan proposal dengan melengkapi

Hal.25 dari 136 hal.Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya dan sekitar bulan Oktober tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberitahukan bahwa permohonan bantuan telah disetujui oleh kantor Gubernur dan Surat Pemberitahuan diserahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu Nomor Surat No. 910 /Bend.Peng.Pemb /2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang isinya bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui P-APBD-SU TA 2009 telah mengalokasikan bantuan dana untuk Yayasan Pendidikan Mekar Sari Jalan Balai Desa Gang Randu, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 26 bulan November 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menghubungi melalui handphone untuk mengambil uangnya dan saksi Murjiyo diperintahkan agar datang ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan;

- Kemudian sesampai di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan sudah menunggu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. lalu saksi Murjiyo menyerahkan buku rekening Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ke teller selanjutnya membuat dan menandatangani slip penarikan bersama dengan isteri saksi Murjiyo yang bernama saksi Endang Sriwarianti sebagai Bendahara Yayasan, setelah dana bantuan cair sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Endang Sriwarianti menyisihkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari dana bantuan untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu 60%;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawabannya adalah saksi Murjiyo tetapi dalam pembuatannya diarahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sedangkan dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sebagian dokumen yang sah dan sebagian ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan hal tersebut saksi Murjiyo lakukan atas petunjuk dari Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan tujuan agar Laporan Pertanggung Jawaban yang dilaporkan ke Kantor Gubernur sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh Yayasan yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2009 anak saksi Rosti yang bernama Elisabet Simamora memberitahukan bahwa ada yang biasa memberi bantuan ke Yayasan untuk sekolah lalu membuat Proposal Pengajuan Penambahan Ruang Kelas Baru dan dimohonkan dana bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan

Hal.26 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan persyaratan berupa akta pendirian, izin operasional dengan lokasi yang akan dibangun. Sekitar bulan Oktober tahun 2009 anak saksi Rosti yaitu Elisabet memberitahukan bahwa ada surat pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa Permohonan Dana Bantuan telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan diberitahukan bahwa yang disetujui adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Rosti disuruh pergi ke Bank Sumatera Utara (BPDSU) di Jalan Iman Bonjol Medan untuk mencairkan dana tersebut, sesampai di Bank Sumatera Utara (BPDSU), ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. telah berada di Bank Sumatera Utara tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Rosti menandatangani slip penarikan yang disodorkan oleh anak saksi Rosti yaitu Elisabet, kemudian setelah dana bantuan cair lalu menerima uang dari Teller dan melihat ada dua kantong plastik warna hitam dan selanjutnya 1 (satu) kantong plastik diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sebanyak 50% yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Rosti hanya menerima Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata sebagian dari Pemberian Bantuan Sosial tersebut yang berindikasi disalahgunakan yaitu :
 - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Al Hikmah;
 - Bantuan Sosial yang diterima Musholla Hafazaniah;
 - Bantuan Sosial yang diterima Nurul Iلمي;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan alamat tidak jelas yaitu:
 - Bantuan Sosial yang diterima oleh DPW Ikatan Dai Muda Indonesia;
 - Bantuan Sosial yang diterima oleh YPI As-Syafiah;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kelengkapan persyaratan pencairan Bansos yaitu :
 - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Islamic;
 - Bantuan Sosial yang diterima Darul Iلمي MDA Silau Dunia Simalungun;
 - Adanya Potongan atas pencairan Dana Bantuan Sosial yaitu :
 - Masjid Al falah;
 - Masjid Nurul Iلمي;

Hal.27 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Bantuan Sosial yang digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :
 - Yayasan Pendidikan Aek Pineng;
 - Yayasan Tunas Maju;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial lebih dari satu kali yaitu :
 - Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;
 - Yayasan Nurul Ilmi;
 - Yayasan Al Hikmah;
 - Yayasan Al Jihad;
- Bahwa para penerima disarankan untuk mengembalikan senilai bantuan sosial yang disalahgunakan para penerima dan yang telah mengembalikan Bantuan Sosial yaitu :
 - Yayasan Khairani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Al Hikmah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Nurul Ilmi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Islam Al Jihad Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Tunas Maju Rp35.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang telah mempergunakan dana sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P., perbuatan tersebut yang bertentangan dengan :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - 2) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :
 - a. Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis.

Hal.28 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- b. Pasal 184 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 222 Ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu Wajib Menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pasal 122 Ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- 4) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 Tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009. Pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;
- 5) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah

Hal. 29 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/ anggota masyarakat dan Partai Politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib;
 - b. Pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. Pasal 6 huruf d : Kejelasan penggunaan peruntukannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci;
 - d. Pasal 11 Ayat (2) a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur;
 - e. Pasal 11 Ayat (2) b : Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut di atas yang telah menguntungkan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. tersebut sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-4743/PW.02/5/2012 tanggal

Hal. 30 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 2012 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan/Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) penerima bantuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag selaku penerima dan perantara penerima Dana Bantuan Sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954 /891 /K /Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2009 sampai dengan November 2009

Hal.31 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro No. 30 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 /KMA /SK /II /2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan Belanja Bantuan Sosial dengan nilai Pagu anggaran awalnya sebesar Rp147.362.676.407,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp224.845.676.407,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 16 September 2009, dengan perincian Calon Penerima Bantuan Sosial tersebut adalah :

No	Nomor Rekening	Nama Calon Penerima	Jumlah (Rp)
1	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/95	SMP Langkat Binjai	250.000.000,00
2	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/95	MTs Darul Ulum	150.000.000,00
3	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/190	Panitia Renovasi Pemba- ngunan Masjid Istiqomah	200.000.000,00
4	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/86	Yayasan Pendidikan Persiap-an Bangsa	125.000.000,00
5	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/55	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah	150.000.000,00
6	1.20.03.00.00. 5.1.5.06.05/115	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah	200.000.000,00
7	1.20.03.00.00. 5.1.5.06.04/135	Taman Bacaan	200.000.000,00



		Pertiwi	
8	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/296	Yayasan Pendidikan Al Hikmah	150.000.000,00
9	1.20.03.00.00.5.1.5.06.08/54	Yayasan Perguruan Khairani	150.000.000,00
10	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/97	Yayasan Perguruan Khairani	200.000.000,00
11	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/98	Yayasan Perguruan Al Jihad	200.000.000,00
12	1.20.03.00.00.5.1.5.06.05/54	Yayasan Islam Al Jihad	150.000.000,00
13	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/188	Yayasan Perguruan Al Jihad	150.000.000,00
14	1.20.03.00.00.5.1.5.03.01/199	Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi	200.000.000,00
15	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/81	Yayasan Pendidikan Mekar Sari	125.000.000,00
16	1.20.03.00.00.5.1.5.06.07/82	Yayasan Pendidikan Taruna Karya	125.000.000,00
17	1.20.03.00.00.5.1.5.06.04/177	Yayasan Perguruan Istiqo-mah	250.000.000,00
	Jumlah		2.975.000.000,00

- Bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. kepada pihak Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bernama saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. untuk dapat diterbitkan SPP adalah :

A. Untuk Bantuan Sosial yang nama penerima tercantum dalam APBD yaitu :

- Lembaran Disposisi dari Kepala Biro Keuangan;
- Nota Dinas dari masing-masing Biro;
- Surat Pemberitahuan;
- Tanda terima (kuitansi):
 - Kuitansi dari Penerima Bantuan;
 - Kuitansi tanda terima antara Binsos dan Penerima (rangkap 4 warna merah, kuning, putih dan biru);
- Surat Permohonan Pencairan Dana;
- Akta Notaris;
- Susunan Kepengurusan;
- Proposal Kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban;
- j. Fotokopi KTP Pengurus;
- k. Fotokopi Buku Bank/Rekening;
- l. Izin Operasional;
- A. Untuk Bantuan Sosial yang namanya tidak tercantum dalam APBD yaitu :
 - a. Lembar Disposisi dari Kepala Biro Keuangan;
 - b. Nota Dinas dari masing-masing Biro;
 - c. Kuitansi (Tanda Pembayaran) dari SKPD Sekertaris Desa Sumatera Utara kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (Syawaluddin);
 - d. Rencana Penggunaan Dana;
- B. Untuk Bantuan Hibah yaitu:
 - a. Lembaran Disposisi dari Kepala Biro Keuangan;
 - b. Nota Dinas dari masing-masing Biro;
 - c. Surat Pemberitahuan;
 - d. Tanda terima (Kuitansi):
 - Kuitansi dari Penerima Bantuan;
 - Kuitansi tanda terima antara Binsos dan Penerima (rangkap 4 warna merah, kuning, putih dan biru);
 - e. Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - f. Akte Notaris;
 - g. Susunan Kepengurusan;
 - h. Proposal Kegiatan;
 - i. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban;
 - j. Fotokopi KTP Pengurus;
 - k. Fotokopi Buku Bank/Rekening;
 - l. Izin Operasional;
 - m. Perjanjian Hibah;
- Bahwa pada tahun 2008 Yayasan Al Jihad dengan Ketuanya saksi Armiadi membuat proposal untuk pembangunan gedung TK-RA Al-Jihad ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan jumlah permohonan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris tentang pendirian Yayasan Al Jihad dan sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal memberitahukan bahwa Proposal yang diajukan telah disetujui oleh Gubernur kemudian saksi Masrizal mengajak saksi Armiadi ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto,

Hal. 34 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. di Tanjung Anom. Kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memperlihatkan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan tentang telah disetujuinya proposal yang dimasukkan ke Kantor Gubernur sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Surat No. 553 /Bend.Peng.Pemb /2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis lalu melengkapi syarat-syarat pencairan bantuan dana dengan melakukan pemotongan sebesar 65% hanya untuk pihak Kantor Gubernur Sumatera Utara yang diantaranya adalah saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. yang berhubungan dengan pencairan tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerangkan dana tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan pula bahwa ini tidak ada masalah dikarenakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah beberapa kali menerima dana bantuan sosial dan tidak ada masalah, setelah beberapa hari kemudian saksi Armiadi dihubungi oleh saksi Masrizal dengan memberitahukan dan mengajak untuk pergi ke BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk pencairan dana tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan, kemudian tidak berapa lama teller memanggil untuk menandatangani slip pengambilan/penarikan bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Armiadi menerima uang bantuan dana tersebut dari teller BPDSU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi Armiadi memisahkan uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di halaman parkir Kantor BPDSU dan sisanya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) lagi dibawa oleh saksi Fitri Hariani untuk diserahkan kepada suaminya saksi Masrizal lalu menyerahkan Dana tersebut kepada saksi Nursalim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selaku Sekretaris Yayasan Al Jihad digunakan untuk pembangunan Sekolah TK RA Al-Jihad;

- Bahwa benar pada awalnya tahun 2008 saksi Masrizal yang sama-sama mengajar dengan saksi Isnawati memberitahukan bahwa ada bantuan dari Gubernur Sumatera Utara, dengan melengkapi lalu membuat proposal untuk bangunan sekolah ke Gubernur Sumatera Utara pada

Hal. 35 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) dengan melampirkan Akta Notaris, fotokopi KTP Ketua Yayasan, Surat Izin Operasional dari Departemen Agama;

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2009 saksi Masrizal mendatangi ke rumah Isnawaty dan memberitahukan bahwa proposal yang diajukan telah disetujui dengan memperlihatkan dan menyerahkan surat pemberitahuan persetujuan tersebut yaitu dengan Surat No. 522/Bend Peng Pemb/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. Hasbullah Lubis dan yang disetujui adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Masrizal memberitahukan bahwa bantuan tersebut ada pemotongan sebesar 50% dari yang akan diterima, kemudian saksi Ponijan bersama dengan saksi Masrizal datang ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Tanjung Selamat dengan membawa dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh kantor Gubernur, kuitansi, meterai 6000 yang diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjelaskan bahwasanya saat pencairan dana bantuan akan dilakukan pemotongan 65% dari jumlah yang disetujui, dan atas penjelasan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut mengatakan pemotongan 65% adalah untuk orang Kantor Gubernur Sumatera Utara diantara saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. lalu saksi Isnawati mengatakan lagi untuk minta kuitansi yang 65% tetapi Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang "Tidak bisa Bu karena orang Kantor Gubernur itu tidak akan mau untuk jumpa saja sama mereka susah", lalu saksi Isnawati mengatakan lagi kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. "Bagaimana itu Pak, saksi takut" dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bilang tidak apa-apa, kemudian saksi Isnawati kembali lagi keberatan dengan mengatakan bagaimana nanti Laporan Pertanggung Jawabannya lalu oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menjawab lagi bahwa 65% itu sudah aman dan tidak akan ada apa-apa, selanjutnya Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan dana tersebut dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan bahwa dana yang dipotong 65% tersebut belum termasuk untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang mengatakan untuk Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. relatif, ada yang Rp7.000.000,00

Hal. 36 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh juta rupiah), ada yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ada juga yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah beberapa hari kemudian saksi Isnawati dihubungi oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan mengatakan agar datang ke Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan tanggal 28 April 2009 dengan membawa buku tabungan Simpeda a.n. Yayasan Khairani. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi Isnawati bersama suami berangkat ke Bank BPDSU dan sampai di Bank BPDSU telah ada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag., saksi Masrizal, saksi Armiadi, saksi Nursalim, saksi Fitri Hariani dan kemudian saksi Isnawati menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan dan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Adi Sucipto, selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta dengan mengatakan 65% dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Isnawati menyerahkan langsung kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang disaksikan oleh suami saksi yang bernama saksi Ponijan, saksi Nursalim, saksi Armiadi, saksi Fitri Hariani dan saksi Masrizal;

- Bahwa benar sisa dana bantuan yang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang saksi Isnawati gunakan untuk membangun sekolah hanya sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) sedangkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di rumahnya setelah beberapa hari dari Bank BPDSU sedangkan untuk saksi Masrizal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil sendiri ke rumah;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Istiqomah ada mengajukan proposal ke Kantor Gubernur Sumut, kemudian proposal tersebut saksi Suherli serahkan ke bagian Bendahara Rp308.565.000,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi yang terealisasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya sekitar bulan November 2009 uang tersebut masuk ke rekening a.n. Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah No. Rek : 315.02.03.000094-7 pada Bank Sumatera Utara Capem Diski, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lewat telepon;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Suherli dan saksi Malasiono datang ke Bank Sumatera Utara Pusat (BPDSU) untuk menarik dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saksi Suherli dan saksi Malasiono ada memberikan uang kepada Terdakwa Adi Sucipto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu pencairan dana Bansos yaitu pada bulan Desember 2009 uang tersebut saksi Suherli dan saksi Malasiono serahkan dalam bentuk uang tunai kemudian saksi Malasiono membuat Laporan Pertanggung Jawabannya kepada saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah 3 (tiga) minggu pencairan dana;
- Bahwa sekitar awal Januari 2009, saksi Asmuri bersama saksi Nursalim (Bendahara) Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah membuat proposal Permohonan Bantuan ke Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan mengantarnya langsung ke Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera;
- Bahwa pada bulan Juni 2009, saksi Asmuri mendapat informasi bahwa Permohonan Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dikabulkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2009, saksi Asmuri bersama dengan Nursalim (bendahara) Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pergi ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan untuk mencairkan bantuan untuk Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah dan pada saat itu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta sebagian dana itu untuk diberikan ke Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai biaya pengurusan dan saksi Asmuri memberikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya saksi Dodi bertemu saksi Hengki yang menyuruh membuat permohonan dan proposal dilengkapi dengan kelengkapan surat untuk Yayasan yang ditujukan kepada Gubernur lalu proposal / permohonan ada beberapa kekurangan yang disampaikan oleh Sdr. Hengki selanjutnya Sdr. Hengki menelepon saksi Dodi untuk bertemu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. di Sekolah Nur Adia yang bertempat di Tanjung Selamat Kabupaten Deli Serdang, di mana Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan bahwa dana tersebut tidak penuh

Hal. 38 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



diterima saksi Dodi karena ada potongan sebesar 60% yakni sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di mana potongan tersebut akan diberikan kepada orang Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial Sekertaris Desa Provinsi Sumatera Utara dengan cara meminta buku rekening Yayasan tersebut yang akan ditransfer dan kemudian saksi Dodi berangkat menuju Bank BPDSU di mana setibanya di Bank BPDSU ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sudah menunggu di Bank Sumatera Utara Cabang Utama Jalan Imam Bonjol Medan;

- Kemudian pada saat pencairan dana bantuan sosial Yayasan tersebut saksi Dodi bersama dengan adik saksi yakni saksi Leli Marlina setelah mengambil uang dari Bank Sumatera Utara (BPDSU) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. pisahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Dodi dengan disaksikan oleh adik saksi yakni Sdri. Leli Marlina selaku Bendahara Yayasan sedangkan jumlah uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. ambil yang menurut keterangan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bahwa potongan uang Yayasan yang diambilnya tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Bendahara yakni saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. dan juga kepada Sekertaris Desa Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban terhadap dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut kepada Yayasan, saksi Dodi tanyakan juga kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk pembuatan LPJ, "Bagaimana untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawabannya dana bantuan terhadap Yayasan Persiapan" kemudian Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan agar disesuaikan saja dengan dana bantuan yang masuk ke rekening Yayasan dikarenakan Yayasan punya modal sendiri sehingga terhadap potongan tersebut tidak ada masalah maksudnya dapat tertutupi dari sumber dana lain dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. mengatakan kepada saksi Dodi yaitu "Pintar-pintar Yayasan (Dodi) saja untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawabannya)" dan terhadap LPJ tersebut akhirnya saksi buat sesuai dengan jumlah dana yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan namun sedangkan terhadap isi dari LPJ Yayasan Persiapan tidak sesuai dikarenakan terdapat potongan dana bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;

- Pada tahun 2008 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi) pertama Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberikan ceramah (peringatan hari besar Islam) di Masjid Attaqwa di Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya beberapa hari kemudian Panitia yang bernama Hanafi mengatakan bahwa Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. bisa menolong memasukkan proposal (permohonan bantuan dana) ke Gubernur Sumatera Utara untuk bantuan Bansos dan jika mau dibuatlah proposalnya;
- Selanjutnya mengajukan proposal (bantuan dana ke Gubernur Sumatera Utara) ke Gubernur Sumatera Utara dengan permohonan bantuan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan meminta tolong kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan proposalnya kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. setelah beberapa bulan berikutnya maka datanglah Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Sdr. Hanafi di mana surat tersebut menerangkan bahwa Madrasah (MTS Darul Ulum) mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan diminta untuk memenuhi persyaratan, dan setelah disiapkan persyaratan tersebut lalu saksi Fitria meminta bantuan lagi kepada Sdr. Hanafi untuk mengantarkan saksi Fitria ke rumah Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. untuk menandatangani kuitansi warna-warni;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2009 (tanggalnya saksi tidak ingat lagi) saksi Fitria dihubungi oleh Sdr. Hanafi dan Sdr. Hanafi mengatakan bahwa dana bantuan untuk madrasah sudah bisa diambil (pencairan) dan pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2009 barulah diambil uangnya (dana Bansos tersebut) di Bank Sumatera Utara Medan (Kampung Keling) yakni saksi Fitiriani Agustina dan Sdr. M. Syahyan, S.Ag. (guru madrasah) serta Sdr. Hanafi kemudian karena khawatir dengan jumlah uang yang begitu besar untuk diambil seluruhnya, maka diambilah uang tersebut sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan setelah diambil uang tersebut lalu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. meminta uang tersebut dan diambilah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka dengan rasa terpaksa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto,

Hal. 40 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. dan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

- Bahwa benar tahun anggaran 2009 Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ada menerima dana Bantuan pada tanggal 26 November tahun 2009 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi yang sebenarnya yang diterima dan digunakan untuk membangun sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag.;
- Bahwa pada bulan April tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. datang ke rumah di Jalan Balai Desa Gang Randu tempat TK Mekar Sari, dan menawarkan agar membuat proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan dari Kantor Gubernur lalu Yayasan Taman Kanak-Kanak Mekar Sari membuat permohonan proposal dengan melengkapi persyaratannya dan sekitar bulan Oktober tahun 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. memberitahukan bahwa permohonan bantuan telah disetujui oleh kantor Gubernur dan Surat Pemberitahuan diserahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu Nomor Surat No. 910 /Bend.Peng.Pemb /2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang isinya bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui P-APBD-SU TA 2009 telah mengalokasikan bantuan dana untuk Yayasan Pendidikan Mekar Sari Jalan Balai Desa Gang Randu, Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 26 bulan November 2009 Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. menghubungi melalui handphone untuk mengambil uangnya dan saksi Murjiyo diperintahkan agar datang ke Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan;
- Kemudian sesampai di Bank BPDSU Jalan Imam Bonjol Medan sudah menunggu Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. lalu saksi Murjiyo menyerahkan buku rekening Yayasan Taman Kanak-kanak Mekar Sari ke teller selanjutnya membuat dan menandatangani slip penarikan bersama dengan isteri saksi Murjiyo yang bernama saksi Endang Sriwarianti sebagai Bendahara Yayasan, setelah dana bantuan cair sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Endang Sriwarianti menyisihkan uang sebesar

Hal.41 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari dana bantuan untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yaitu 60%;

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawabannya adalah saksi Murjiyo tetapi dalam pembuatannya diarahkan oleh Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sedangkan dokumen pendukung yang dilampirkan adalah sebagian dokumen yang sah dan sebagian ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan hal tersebut saksi Murjiyo lakukan atas petunjuk dari Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan tujuan agar Laporan Pertanggung Jawaban yang dilaporkan ke Kantor Gubernur sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh Yayasan yaitu sebesar Rp125.000.000. (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2009 anak saksi Rosti yang bernama Elisabet Simamora memberitahukan bahwa ada yang biasa memberi bantuan ke Yayasan untuk sekolah lalu membuat Proposal Pengajuan Penambahan Ruang Kelas baru dan dimohonkan dana bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan melampirkan persyaratan berupa akta pendirian, izin operasional dengan lokasi yang akan dibangun;

Sekitar bulan Oktober tahun 2009 anak saksi Rosti yaitu Elisabet memberitahukan bahwa ada surat pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa Permohonan Dana Bantuan telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan diberitahukan bahwa yang disetujui adalah sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Selanjutnya sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Rosti disuruh pergi ke Bank Sumatera Utara (BPDSU) di Jalan Iman Bonjol Medan untuk mencairkan dana tersebut, sesampai di Bank Sumatera Utara (BPDSU), ternyata Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. telah berada di Bank Sumatera Utara tersebut tidak berapa lama kemudian saksi Rosti menandatangani slip penarikan yang disodorkan oleh anak saksi Rosti yaitu Elisabet, kemudian setelah dana bantuan cair lalu menerima uang dari Teller dan melihat ada dua kantong plastik warna hitam dan selanjutnya 1 (satu) kantong plastik diserahkan kepada Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sebanyak 50% yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi Rosti hanya menerima Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Hal.42 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata sebagian dari Pemberian Bantuan Sosial tersebut yang berindikasi disalahgunakan yaitu :

- Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Al Hikmah;
- Bantuan Sosial yang diterima Musholla Hafazaniah;
- Bantuan Sosial yang diterima Nurul Ilmi;
- Adanya Pemberian Bantuan sosial dengan alamat tidak jelas yaitu:
 - Bantuan Sosial yang diterima oleh DPW Ikatan Dai Muda Indonesia;
 - Bantuan Sosial yang diterima oleh YPI As-Syafiah;
- Adanya Pemberian Bantuan Sosial dengan menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kelengkapan persyaratan pencairan Bansos yaitu :
 - Bantuan Sosial yang diterima Yayasan Islamic;
 - Bantuan Sosial yang diterima Darul Ilmi MDA Silau Dunia Simalungun;
- Adanya Potongan atas pencairan Dana Bantuan Sosial yaitu :
 - Masjid Al Falah;
 - Masjid Nurul Iman;
- Adanya Bantuan Sosial yang digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :
 - Yayasan Pendidikan Aek Pineng;
 - Yayasan Tunas Maju;
 - Adanya Pemberian Bantuan Sosial lebih dari satu kali yaitu:
 - Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;
 - Yayasan Nurul Ilmi;
 - Yayasan Al Hikmah;
 - Yayasan Al Jihad;
- Bahwa para penerima disarankan untuk mengembalikan senilai bantuan sosial yang disalahgunakan para penerima dan yang telah mengembalikan Bantuan Sosial yaitu :
 - Yayasan Khairani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Al Hikmah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Nurul Ilmi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Islam Al Jihad Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Tunas Maju Rp35.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal.43 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penerima Bantuan Sosial menarik uang secara tunai dari rekening bank tabungan masing-masing dan menyerahkan sebagian Dana Bantuan Sosial tersebut kepada saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P., Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dan saksi Masrizal dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Penerima Bantuan Sosial	Diserahkan kepada		
		Syawaluddin	Adi Sucipto	Masrizal
1	SMP Langkat Binjai	125.000.000		
2	MTs Darul Ulum		87.750.000	
3	Panitia Renovasi Pembangun-an Masjid Istiqomah		30.000.000	
4	Yayasan Pendidikan Persiap-an Bangsa		75.000.000	
5	Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah		40.000.000	
6	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah		60.000.000	
7	Taman Bacaan Pertiwi	25.000.000		
8	Yayasan Pendidikan Al Hikmah		97.500.000	
9	Yayasan Perguruan Khairani		97.500.000	
10	Yayasan Perguruan Khairani		130.000.000	
11	Yayasan Perguruan Al Jihad		130.000.000	20.000.000
12	Yayasan Islam Al Jihad		97.500.000	22.500.000
13	Yayasan Perguruan Al Jihad		97.500.000	17.500.000
14	Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi		60.000.000	
15	Yayasan Pendidikan Mekar Sari		75.000.000	
16	Yayasan Pendidikan Taruna Karya		65.000.000	
17	Yayasan Perguruan Istiqomah	100.000.000		



	Jumlah	250.000.000	1.142.750.000	60.000.000
--	--------	-------------	---------------	------------

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut di atas yang telah membantu dilakukan bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. tersebut sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Surat No. SR-4743 /PW.02 /5 /2012 tanggal 4 September 2012 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan / Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) penerima bantuan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. yang telah mempergunakan dana sebesar Rp1.452.750.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah telah membantu melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, S.E., M.A.P., dan perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut bertentangan dengan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
 - a. Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. Pasal 184 Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 222 Ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pasal 122 Ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang mengangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009. pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga beserta peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur

Hal. 46 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 1 Ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/ anggota masyarakat dan partai politik secara selektif dan tidak mengikat serta tidak wajib;
- Pasal 7 huruf b : Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Pasal 6 huruf d : Kejelasan Penggunaan peruntukannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci;
- Pasal 11 Ayat (2) a : Penerima bantuan sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun Anggaran berakhir, harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur;
- Pasal 11 Ayat (2) b : Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara



bersama-sama dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam tindak pidana korupsi Penyimpangan Penggunaan/Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 atas 17 (tujuh belas) Penerima Bantuan” sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Membayar uang pengganti terhadap Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. sebesar Rp1.042.750.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumatera Utara Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.008510-1 a.n. Yaspeng Islam Nurhadi;
 2. Asli Akta 1 (satu) set Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor : 1 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 3. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor : 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set Asli Akta Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 30 Tanggal 14 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
5. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumatera Utara Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.004921-1 a.n. Yayasan Pendidikan Nur Adia;
6. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 49 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
7. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumatera Utara Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.009130-5 a.n. Ikatan Da'i Muda Indonesia;
8. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Ikatan Da'i Muda Indonesia Nomor 1 tanggal 27 Maret 2001 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
9. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
10. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
11. 1 (satu) buku Asli Buku Kas Bantuan APBD SU YP. Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal Pemberitahuan Nomor : 144 /Bend.Peng.Pemb /2010 tanggal 1 Februari 2010;
13. 1 (satu) berkas fotokopi Proposal Rencana Penambahan Ruang Belajar MIS Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
14. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata,

Hal. 49 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 18. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Mekar Sari Tahun 2009;
 19. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Idham, S.H. No. 42 tertanggal 16 September 2003;
 20. 1 (satu) set Asli Akta Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009;
 21. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009;
 22. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 01/PBPS/TKMS/VI/2009 tertanggal 2 Juni 2009;
 23. 1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 02/PBPS/TKMS/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009;
 24. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 03/YPMS/LPPD/II/2010 tertanggal Februari 2010;
 25. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
 26. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumatera Utara Kantor Cabang Binjai No. Rekening 310.02.04.019128-4 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
 27. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2009 Nomor : Cab.730/Pend/L/FR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama SMA

Hal.50 dari 136 hal.Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11
Binjai;

28. 1 (satu) buku fotokopi Mohon Pencairan Dana kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : Cab.559 /Pend /L /FR-SW-PR /IV /2009 tanggal 8 April 2009 dari Perguruan Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
29. 1 (satu) buku fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009;
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-II Undangan dalam Rangka untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/1930 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-III Undangan dalam Rangka Penyelesaian Pengembalian Bantuan Sosial TA. 2009 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bantuan kepada Yayasan Khairani dan Yayasan Al Hikmah;
33. 2 (dua) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Khairani;
34. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Al Hikmah;
35. 1 (satu) jilid Asli Buku Kas Bantuan Hibah Gubernur Sumatera Utara MTS. Darul Ulum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
36. 1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bansos Gubsu Medan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
37. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian;
38. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : 0049446/SU/2010;

Hal.51 dari 136 hal.Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Fisik dan Belanja Tidak Langsung Biro Binkemos Setda Propsi APBD-SU Dan P.APD-SU TA 2009 tertanggal 4 Januari 2010;
40. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP-SMA Persiapan, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah, Ketua Yayasan Islam Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Ketua Yayasan Perguruan Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah dan Ketua Yayasan Perguruan Khairani dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
41. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954 /891 /K /Tahun 2009 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 Maret 2009;
42. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 17 Juni 2009;
43. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana Bantuan dari P. APBD-SU Tahun 2009 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
44. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
45. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 27 Januari 2012;
46. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Rehab Banguan dan Mobiler atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 26 November 2008;
47. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 15 Juni 2009;

Hal.52 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
49. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 29 September 2009;
50. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Januari 2008;
51. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 6 April 2009;
52. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad;
53. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal Januari 2008;
54. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Islam Al Jihad tertanggal 15 Juli 2009;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Islam Al – Jihad;
56. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Oktober 2009;
57. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal 13 Oktober 2009;
58. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nursalim, Ketua Yayasan Perguruan Al – Jihad;
59. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Penambahan Ruang Belajar atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 9 Juni 2008;

Hal.53 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 11 April 2009;
61. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dra. Madaliya Kepala MIS Yayasan Perguruan Istiqomah;
62. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;
63. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;
64. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Suherly, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;
65. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon bantuan Pembangunan Gedung Yayasan Persiapan Bangsa atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan tertanggal 6 Juni 2009;
66. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dody Herlambang, S.H. Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan;
67. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Rosti Saragih, Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Karya TK-SD-SMP Swasta Taruna Karya;
68. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Buku Bacaan Gratis dan Perlengkapan Kantor Sekretariat atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 28 Oktober 2008;
69. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD Sumatera Utara 2009 atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 31 Maret 2009;
70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM)

Hal. 54 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ir. Sahnun Solin,
Ketua Taman Bacaan Harapan Pertiwi;

71. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Al – Hikmah tertanggal Oktober 2009;
72. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hikmah tertanggal Oktober 2009;
73. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ponijan, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hikmah;
74. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi tertanggal 10 Juli 2009;
75. 1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan dari P.APBD-SU Tahun 2009 atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;
76. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nur Salim, Ketua Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;
77. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2008;
78. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 6 April 2009;
79. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pdi. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;
80. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2009;
81. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 26 April 2009;
82. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM)

Hal.55 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pdi. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;
83. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan atas nama Yayasan Perguruan Langkat Binjai tertanggal 31 Maret 2009;
 84. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Dana Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Harun Al-Rasyid Tarigan, S.Pd. Ketua SMP Langkat Binjai;
 85. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohon Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 2 Juni 2009;
 86. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 14 Oktober 2009;
 87. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Murjio, Ketua Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
 88. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal Februari 2010;
 89. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Tabungan atas nama SMP Swasta Langkat Binjai Periode 01 April 2009 s/d 01 Agustus 2009;
 90. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama SMP Swasta Langkat Binjai TA 2009;
 91. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bantuan Rehab Ruang Kelas, R. Musik dan Perpustakaan Pengadaan Printer Komputer dan Alat Musik SMP Langkat Binjai TA. 2009;
 92. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Darul Ulum Nomor : 01 tanggal 14 Juli 2003;
 93. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Darul Ulum;
 94. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;
 95. 1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah Nomor : 1816/P-PM/VI/2009 tentang Mohon Pencairan Dana;

Hal.56 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Pendapatan/Pengeluaran Masjid Istiqomah;
97. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa Tahun 2009;
98. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa;
99. 1 (satu) Set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah No : 55 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
100. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah;
101. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiah Nurul Hasanah Nomor : Kd.02.02 /6 /PP.007 /SK /1739 /2010 tanggal 22 Desember 2010;
102. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah 2009;
103. 1 (satu) buah Asli Buku Kas TB. Masyarakat Harapan Pertiwi Tahun 2009;
104. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat "Harapan Pertiwi" Nomor : 09 tanggal 23 September 2008;
105. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventaris : 220-796 /KESPOLLIN /2008 tertanggal 16 Oktober 2008;
106. 1 (satu) Lembar Asli Rekomendasi Nomor : 421.9/1769.III/2009 tertanggal 13 Juli 2009 Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Pendidikan dan Pengajar Kabupaten Langkat;
107. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
108. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
109. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan AI – Hikmah No : 8 tanggal 8 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
110. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1538 tanggal 18 Februari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
111. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1928 tanggal 28 Februari 2011 perihal : Panggilan ke II, yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
112. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 perihal : panggilan ke-III yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
113. 1 (satu) set Asli Salinan Resmi Minuta Akta Pendirian Yayasan Khairani Nomor : 7 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
114. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumatera Utara Capem Kampung Lalang, Nomor Tabungan : 110.02.03.000164-3 An. Yayasan Khairani, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Deli Serdang;
115. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumatera Utara Capem Diski, Nomor Tabungan : 315.02.03.000088-0 a.n. Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Deli Serdang;
116. 1 (satu) buah Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 03 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
117. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Yayasan Al Jihad No : 02 tanggal 02 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
118. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Raudhatul Atfhal Al Jihad Nomor : Mb-1/1-a/PP/00.4/1961/2001 tanggal 22 Maret 2002;
119. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Al Jihad TA 2009;
120. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 79 tanggal 15 Juli 2009 dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N;

Hal.58 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi Jalan Madrasah, Dusun II, Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
122. 1 (satu) buah fotokopi Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Pembangunan Masjid An-Nawawi;
123. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Masjid An-Nawawi Tahun 2009;
124. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 14 Juli 2010, Penyetor Indra Sarumaha, Keterangan Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. tertanggal 15 Juli 2010;
125. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatra Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor ISNAWATI ,Yayasan Khairani, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Khairani dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No.rek.623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Khairani yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
126. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Mis Nurul IImi, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial MTS Swasta Nurul IImi Desa Muliorejo yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
127. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara

Hal.59 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Armiadi, Yayasan Al-Jihad, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Jihad dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Jihad yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

128. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

129. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

130. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 11 Mei 2010, Penyetor Hazmi Usman, Bendahara Yaspén dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), perihal Penyetoran Hasil Audit BPK Bantuan Sosial Pembangunan

Hal.60 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Di Kecamatan Batang Toru yang ditandatangani Yayasan Pendidikan NU, Batang Toru, Tapsel;

131. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Ponijan, Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Hikmah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Hikmah yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
132. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 1 /Pen /4 /2009., tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan As-Syafiyah tertanggal 8 September 2009;
133. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 17/ Pen/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Eka Gunawan tertanggal 20 April 2009;
134. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 6 /EV /05 /2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Purwito;
135. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 12 /Peng /05 /2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah;
136. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 9 /Pen /2009 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Firman Romanus Fau tertanggal 13 April 2009;

Hal.61 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi 3 (tiga) lembar Nomor : 32 /Pen /4 /2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;
138. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor: 31/Pen/4/2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Isnawaty, Yayasan Perguruan Khairani;
139. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 12 /EV /6 /2009 tanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Abdul Fatah Surbakti;
140. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 4 /Pen /4 /2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Armiadi, Yayasan Perguruan Al Jihad;
- Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
141. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nomor Polisi : BK-1432-KA, Tahun Pembuatan: 2009, Type LI 1000 cc, Nomor Rangka: MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin: DPO 2358 warna silver metalic, dengan kelengkapan 1 (satu) unit tape mobil, ban serep (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68 /Pid.Sus.K /2012 /PN.Mdn., tanggal 14 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto M.Ag. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp

Hal.62 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp1.188.250.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.008510-1 a.n. Yaspand Islam Nurhadi;
 2. Asli Akta 1 (satu) set Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor : 1 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 3. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor : 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 4. 1 (satu) set Asli Akta Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 30 Tanggal 14 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
 5. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumatera Utara Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.004921-1 a.n. Yayasan Pendidikan Nur Adia;
 6. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 49 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;

Hal.63 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumatera Utara Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.009130-5 a.n. Ikatan Da'i Muda Indonesia;
8. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Ikatan Da'i Muda Indonesia Nomor 1 tanggal 27 Maret 2001 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
9. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
10. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
11. 1 (satu) buku Asli Buku Kas Bantuan APBD SU YP. Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal Pemberitahuan Nomor : 144 /Bend.Peng.Pemb /2010 tanggal 1 Februari 2010;
13. 1 (satu) berkas fotokopi Proposal Rencana Penambahan Ruang Belajar MIS Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
14. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Mekar Sari Tabun 2009;

Hal. 64 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Idham, S.H. No. 42 tertanggal 16 September 2003;
20. 1 (satu) set Asli Akta Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009;
21. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009;
22. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 01 /PBPS / TKMS /VI /2009 tertanggal 2 Juni 2009;
23. 1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 02 /PBPS /TKMS /X /2009 tertanggal 14 Oktober 2009;
24. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 03 /YPMS /LPPD /II /2010 tertanggal Februari 2010;
25. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
26. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumatera Utara Kantor Cabang Binjai No. Rekening 310.02.04.019128-4 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
27. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2009 Nomor : Cab.730 /Pend /L /FR /VI /2009 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
28. 1 (satu) buku fotokopi Mohon Pencairan Dana kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor Cab : 559 /Pend /L /FR-SW-PR /IV /2009 tanggal 8 April 2009 dari Perguruan Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
29. 1 (satu) buku fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009;

Hal. 65 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-II Undangan dalam Rangka untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/1930 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-III Undangan dalam Rangka Penyelesaian Pengembalian Bantuan Sosial TA. 2009 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005 /2947 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bantuan kepada Yayasan Khairani dan Yayasan Al Hikmah;
33. 2 (dua) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Khairani;
34. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Al Hikmah;
35. 1 (satu) jilid Asli Buku Kas Bantuan Hibah Gubernur Sumatera Utara MTS. Darul Ulum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
36. 1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bansos Gubsu Medan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
37. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : G No .2456487 dan Faktur Pembelian;
38. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : 0049446/SU/2010;
39. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Fisik dan Belanja Tidak Langsung Biro Binkemsos Setda Propinsi Sumatera Utara APBD-SU Dan P.APD-SU TA 2009 tertanggal 4 Januari 2010;
40. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP-SMA Persiapan, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah, Ketua Yayasan Islam Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Ketua Yayasan Perguruan Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah dan Ketua Yayasan Perguruan Khairani dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 66 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954 /891 /K /Tahun 2009 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 Maret 2009;
42. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 17 Juni 2009;
43. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana Bantuan dari P. APBD-SU Tahun 2009 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
44. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
45. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 27 Januari 2012;
46. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Rehab Banguan dan Mobiler atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 26 November 2008;
47. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 15 Juni 2009;
48. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
49. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 29 September 2009;
50. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Januari 2008;

Hal.67 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan AI - Jihad tertanggal 6 April 2009;
52. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Perguruan AI – Jihad;
53. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Islam AI Jihad tertanggal Januari 2008;
54. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Islam AI Jihad tertanggal 15 Juli 2009;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Islam AI – Jihad;
56. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan AI Jihad tertanggal Oktober 2009;
57. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan AI Jihad tertanggal 13 Oktober 2009;
58. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nursalim, Ketua Yayasan Perguruan AI – Jihad;
59. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Penambahan Ruang Belajar atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 9 Juni 2008;
60. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 11 April 2009;
61. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dra. Madaliya Kepala MIS Yayasan Perguruan Istiqomah;
62. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;
63. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;

Hal. 68 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Suherly, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;
65. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon bantuan Pembangunan Gedung Yayasan Persiapan Bangsa atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan tertanggal 6 Juni 2009;
66. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dody Herlambang, S.H. Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan;
67. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Rosti Saragih, Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Karya TK-SD-SMP Swasta Taruna Karya;
68. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Buku Bacaan Gratis dan Perlengkapan Kantor Sekretariat atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 28 Oktober 2008;
69. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD Sumatera Utara 2009 atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 31 Maret 2009;
70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ir. Sahnun Solin, Ketua Taman Bacaan Harapan Pertiwi;
71. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan AI – Hikmah tertanggal Oktober 2009;
72. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan AI-Hikmah tertanggal Oktober 2009;
73. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ponijan, Ketua Yayasan Pendidikan AI-Hikmah;

Hal. 69 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi tertanggal 10 Juli 2009;
75. 1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan dari P.APBD-SU Tahun 2009 atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;
76. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nur Salim, Ketua Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;
77. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2008;
78. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 6 April 2009;
79. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pdi. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;
80. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2009;
81. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 26 April 2009;
82. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pdi. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;
83. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan atas nama Yayasan Perguruan Langkat Binjai tertanggal 31 Maret 2009;
84. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Dana Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Harun Al-Rasyid Tarigan, S.Pd. Ketua SMP Langkat Binjai;
85. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohon Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 2 Juni 2009;

Hal. 70 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 14 Oktober 2009;
87. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Murjio, Ketua Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
88. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal Februari 2010;
89. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Tabungan atas nama SMP Swasta Langkat Binjai Periode 01 April 2009 s/d 01 Agustus 2009;
90. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama SMP Swasta Langkat Binjai TA 2009;
91. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bantuan Rehab Ruang Kelas, R. Musik dan Perpustakaan Pengadaan Printer Komputer dan Alat Musik SMP Langkat Binjai TA. 2009;
92. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Darul Ulum Nomor : 01 tanggal 14 Juli 2003;
93. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Darul Ulum;
94. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah Nomor : 1816 /P-PMI /VI /2009 tentang Mohon Pencairan Dana;
96. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Pendapatan / Pengeluaran Masjid Istiqomah;
97. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa Tahun 2009;
98. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa;
99. 1 (satu) Set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah No : 55 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
100. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah;

Hal. 71 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiah Nurul Hasanah Nomor : Kd.02.02/6/PP.007/SK/1739/2010 tanggal 22 Desember 2010;
102. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah 2009;
103. 1 (satu) buah Asli Buku Kas TB. Masyarakat Harapan Pertiwi Tahun 2009;
104. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat "Harapan Pertiwi" Nomor : 09 tanggal 23 September 2008;
105. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventaris : 220-796 /KESPOLIN /2008 tertanggal 16 Oktober 2008;
106. 1 (satu) Lembar Asli Rekomendasi Nomor : 421.9/1769.III/2009 tertanggal 13 Juli 2009 Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Pendidikan dan Pengajar Kabupaten Langkat;
107. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
108. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
109. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Al – Hikmah No : 8 tanggal 8 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
110. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1538 tanggal 18 Februari 2011 perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
111. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1928 tanggal 28 Februari 2011 perihal : Panggilan ke II , yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
112. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 perihal :

Hal. 72 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ke-III yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;

113. 1 (satu) set Asli Salinan Resmi Minuta Akta Pendirian Yayasan Khairani Nomor : 7 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
114. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) BANK Sumatera Utara Capem Kampung Lalang, Nomor Tabungan : 110.02.03.000164-3 An. Yayasan Khairani, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Deli Serdang;
115. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumatera Utara Capem Diski, Nomor Tabungan : 315.02.03.000088-0 a.n. Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Deli Serdang;
116. 1 (satu) buah Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 03 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
117. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Yayasan Al Jihad No : 02 tanggal 02 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
118. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Raudhatul Atfhal Al Jihad Nomor : Mb-1/1-a/PP/00.4/1961/2001 tanggal 22 Maret 2002;
119. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Al Jihad TA 2009;
120. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 79 tanggal 15 Juli 2009 dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
121. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumatera Utara atas nama Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi Jalan Madrasah, Dusun II, Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
122. 1 (satu) buah fotokopi Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Pembangunan Masjid An-Nawawi;
123. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Masjid An-Nawawi Tahun 2009;
124. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 14 Juli 2010, Penyetor Indra Sarumaha, Keterangan Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), perihal

Hal. 73 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. tertanggal 15 Juli 2010;
125. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor ISNAWATI, Yayasan Khairani, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Khairani dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Khairani yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
126. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Mis Nurul IImi, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial MTS Swasta Nurul IImi Desa Muliorejo yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
127. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Armiadi, Yayasan Al-Jihad, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Jihad dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Jihad yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
128. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang

Hal. 74 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

129. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

130. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 11 Mei 2010, Penyetor Hazmi Usman, Bendahara Yaspen dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), perihal Penyetoran Hasil Audit BPK Bantuan Sosial Pembangunan Sekolah Di Kecamatan Batang Toru yang ditandatangani Yayasan Pendidikan NU, Batang Toru, Tapsel;

131. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Ponijan, Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Hikmah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Hikmah yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

132. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 1 /Pen /4 /2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida

Hal. 75 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan As-Syafiyah tertanggal 8 September 2009;
133. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 17/ Pen/2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Eka Gunawan tertanggal 20 April 2009;
134. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 6 /EV /05 /2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Purwito;
135. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 12 /Peng /05 /2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah;
136. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 9 /Pen /2009 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Firman Romanus Fau tertanggal 13 April 2009;
137. Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi 3 (tiga) lembar Nomor : 32 /Pen /4 /2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;
138. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 31 /Pen /4 /2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Isnawaty, Yayasan Perguruan Khairani;
139. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 12 /EV /6 /2009 tanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraida Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Abdul Fatah Surbakti;

Hal. 76 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 4 /Pen /4 /2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Armiadi, Yayasan Perguruan Al Jihad;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

141. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nomor Polisi : BK-1432-KA, Tahun Pembuatan: 2009, Type LI 1000 cc, Nomor Rangka: MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin: DPO 2358 warna silver metalic, dengan kelengkapan 1 (satu) unit tape mobil, ban serep (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21 /PID.SUS.K /2013 /PT-MDN. tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2013 No. 68 /Pid.Sus.K /2012 /PN-Mdn., yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.188.250.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang

Hal. 77 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumatera Utara Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.008510-1 a.n. Yaspeng Islam Nurhadi;
 2. Asli Akta 1 (satu) set Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor : 1 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 3. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Nurhadi Nomor : 1 Tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 4. 1 (satu) set Asli Akta Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 30 Tanggal 14 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
 5. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.004921-1 a.n. Yayasan Pendidikan Nur Adia;
 6. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Nur Adia Nomor : 49 tanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
 7. 1 (satu) buku Asli Rekening Bank Sumatera Utara Cabang Medan Iskandar Muda Nomor : 101.02.04.009130-5 a.n. Ikatan Da'i Muda Indonesia;
 8. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Ikatan Da'i Muda Indonesia Nomor : 1 tanggal 27 Maret 2001 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H.;
 9. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Taruna Karya;

Hal. 78 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Taruna Karya;
11. 1 (satu) buku Asli Buku Kas Bantuan APBD SU YP. Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal Pemberitahuan Nomor : 144 /Bend.Peng.Pemb /2010 tanggal 1 Februari 2010;
13. 1 (satu) berkas fotokopi Proposal Rencana Penambahan Ruang Belajar MIS Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting Sunggal;
14. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2009 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu juta rupiah);
16. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan APBD Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2010 a.n. Yayasan Perguruan Istiqomah Sri Gunting, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);\
18. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Mekar Sari Tahun 2009;
19. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Idham, S.H. No. 42 tertanggal 16 September 2003;
20. 1 (satu) set Asli Akta Perubaban Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 12 tertanggal 6 Agustus 2009;

Hal. 79 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Notaris Yayasan Mekar Sari di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. No. 55 tertanggal 20 Oktober 2009;
22. 1 (satu) bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 01/PBPS/ TKMS/VI/2009 tertanggal 2 Juni 2009;
23. 1 (satu) bundel Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 02 /PBPS /TKMS /X /2009 tertanggal 14 Oktober 2009;
24. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari Nomor : 03 /YPMS /LPPD /II /2010 tertanggal Februari 2010;
25. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
26. 1 (satu) buku Asli Buku Rekening Bank Sumatera Utara Kantor Cabang Binjai No. Rekening 310.02.04.019128-4 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
27. 1 (satu) buku fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun 2009 Nomor : Cab.730/Pend/L/FR/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 atas nama SMA Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
28. 1 (satu) buku fotokopi Mohon Pencairan Dana kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor Cab. 559 /Pend /L /FR-SW-PR /IV /2009 tanggal 8 April 2009 dari Perguruan Swasta Taman Siswa Binjai Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Binjai;
29. 1 (satu) buku fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009;
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-II Undangan dalam Rangka untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/1930 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan ke-III Undangan dalam Rangka Penyelesaian Pengembalian Bantuan Sosial TA.

Hal. 80 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara No. 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Khairani;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bantuan kepada Yayasan Khairani dan Yayasan Al Hikmah;
 33. 2 (dua) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Khairani;
 34. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama Yayasan Al Hikmah;
 35. 1 (satu) jilid Asli Buku Kas Bantuan Hibah Gubernur Sumatera Utara MTS. Darul Ulum Hinai Kanan Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
 36. 1 (satu) jilid Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bansos Gubsu Medan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2009;
 37. 1 (satu) buah Asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : G No . 2456487 dan Faktur Pembelian;
 38. 1 (satu) buah Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil atas nama Adi Sucipto Nomor : 0049446 /SU /2010;
 39. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Realisasi Fisik dan Belanja Tidak Langsung Biro Binkemsos Setda Propsu APBD-SU Dan P.APBD-SU TA 2009 tertanggal 4 Januari 2010;
 40. 7 (tujuh) lembar Asli Surat Pemberitahuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP-SMA Persiapan, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah, Ketua Yayasan Islam Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah, Ketua Yayasan Perguruan Al Jihad, Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah dan Ketua Yayasan Perguruan Khairani dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 41. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954 /891 /K /Tahun 2009 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Khusus Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja

Hal.81 dari 136 hal.Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan pada SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 Maret 2009;
42. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 17 Juni 2009;
 43. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana Bantuan dari P. APBD-SU Tahun 2009 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
 44. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
 45. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 27 Januari 2012;
 46. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Rehab Banguan dan Mobiler atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 26 November 2008;
 47. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 15 Juni 2009;
 48. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Asmuri Hafiz, S.Pd.I, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah;
 49. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Rehabilitasi Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah tertanggal 29 September 2009;
 50. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Al Jihad tertanggal Januari 2008;
 51. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Al - Jihad tertanggal 6 April 2009;
 52. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar

Hal.82 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Perguruan AI – Jihad;
53. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Islam AI Jihad tertanggal Januari 2008;
54. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Islam AI Jihad tertanggal 15 Juli 2009;
55. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Armiadi, Ketua Yayasan Islam AI – Jihad;
56. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan AI Jihad tertanggal Oktober 2009;
57. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan AI Jihad tertanggal 13 Oktober 2009;
58. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nursalim, Ketua Yayasan Perguruan AI – Jihad;
59. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Penambahan Ruang Belajar atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 9 Juni 2008;
60. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Istiqomah tertanggal 11 April 2009;
61. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dra. Madaliya Kepala MIS Yayasan Perguruan Istiqomah;
62. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;
63. 1 (satu) buah Asli Proposal Pencairan Dana atas nama Panitia Renovasi Masjid Istiqomah tertanggal 15 Oktober 2009;
64. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherly, Ketua Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;

65. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon bantuan Pembangunan Gedung Yayasan Persiapan Bangsa atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan tertanggal 6 Juni 2009;
66. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Dody Herlambang, S.H. Ketua Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa SMP – SMA Persiapan;
67. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Rosti Saragih, Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Karya TK-SD-SMP Swasta Taruna Karya;
68. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pengadaan Buku Bacaan Gratis dan Perlengkapan Kantor Sekretariat atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 28 Oktober 2008;
69. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD Sumatera Utara 2009 atas nama Taman Bacaan Masyarakat Harapan Pertiwi tertanggal 31 Maret 2009;
70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ir. Sahnun Solin, Ketua Taman Bacaan Harapan Pertiwi;
71. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan AI – Hikmah tertanggal Oktober 2009;
72. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan AI-Hikmah tertanggal Oktober 2009;
73. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Ponijan, Ketua Yayasan Pendidikan AI-Hikmah;

Hal. 84 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi tertanggal 10 Juli 2009;
75. 1 (satu) Buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan dari P.APBD-SU Tahun 2009 atas nama Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;
76. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Nur Salim, Ketua Panitia Pembangunan Masjid An-Nawawi;
77. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2008;
78. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 6 April 2009;
79. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pdi. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;
80. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Bantuan Dana Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal Januari 2009;
81. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Perguruan Khairani tertanggal 26 April 2009;
82. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Isnawaty, S.Pdi. Ketua Yayasan Perguruan Khairani;
83. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana Bantuan atas nama Yayasan Perguruan Langkat Binjai tertanggal 31 Maret 2009;
84. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Dana Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Harun Al-Rasyid Tarigan, S.Pd. Ketua SMP Langkat Binjai;

Hal. 85 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) buah Asli Proposal Permohon Bantuan Pembangunan Sekolah atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 2 Juni 2009;
86. 1 (satu) buah Asli Proposal Mohon Pencairan Dana atas nama Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal 14 Oktober 2009;
87. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Bantuan berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Murjio, Ketua Yayasan Pendidikan Mekar Sari;
88. 1 (satu) buah Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Yayasan Pendidikan Mekar Sari tertanggal Februari 2010;
89. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Tabungan atas nama SMP Swasta Langkat Binjai Periode 01 April 2009 s/d 01 Agustus 2009;
90. 1 (satu) buah Asli Buku Kas atas nama SMP Swasta Langkat Binjai TA 2009;
91. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bantuan Rehab Ruang Kelas, R. Musik dan Perpustakaan Pengadaan Printer Komputer dan Alat Musik SMP Langkat Binjai TA. 2009;
92. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Darul Ulum Nomor : 01 tanggal 14 Juli 2003;
93. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Darul Ulum;
94. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah;
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Renovasi Pembangunan Masjid Istiqomah Nomor: 1816/P-PMI/VI/2009 tentang Mohon Pencairan Dana;
96. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Pendapatan/Pengeluaran Masjid Istiqomah;
97. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa Tahun 2009;
98. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa;

Hal. 86 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) Set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah No : 55 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
100. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumut atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah;
101. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiah Nurul Hasanah Nomor : Kd.02.02 /6 /PP.007 /SK /1739 /2010 tanggal 22 Desember 2010;
102. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah 2009;
103. 1 (satu) buah Asli Buku Kas TB. Masyarakat Harapan Pertiwi Tahun 2009;
104. 1 (satu) set Asli Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Taman Bacaan Masyarakat "Harapan Pertiwi" Nomor : 09 tanggal 23 September 2008;
105. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventaris : 220-796 /KESPOLLIN /2008 tertanggal 16 Oktober 2008;
106. 1 (satu) Lembar Asli Rekomendasi Nomor : 421.9/1769.III/2009 tertanggal 13 Juli 2009 Pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Pendidikan dan Pengajar Kabupaten Langkat;
107. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Sumatera Utara atas nama TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
108. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan TB. Masyarakat Harapan Pertiwi;
109. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Pendidikan AI – Hikmah No : 8 tanggal 8 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N.;
110. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1538 tanggal 18 Februari 2011 perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Ketua YP. AI Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
111. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1928 tanggal 28

Hal.87 dari 136 hal.Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Februari 2011 perihal : Panggilan ke II , yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
112. 1 (satu) lembar Asli Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Majelis TP-TGR Keuangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/2947 tanggal 23 Maret 2011 perihal : panggilan ke-III yang ditujukan kepada Ketua YP. Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
113. 1 (satu) set Asli Salinan Resmi Minuta Akta Pendirian Yayasan Khairani Nomor : 7 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
114. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumatera Utara Capem Kampung Lalang, Nomor Tabungan : 110.02.03.000164-3 An. Yayasan Khairani, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Deli Serdang;
115. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) Bank Sumatera Utara Capem Diski, Nomor Tabungan : 315.02.03.000088-0 a.n. Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Jalan Kenduri, Dusun VIII, Desa Mulyorejo, Deli Serdang;
116. 1 (satu) buah Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 03 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
117. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Yayasan Al Jihad No : 02 tanggal 02 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Nuriati, S.H., MKn.;
118. 1 (satu) lembar Asli Izin Operasional Raudhatul Atfhal Al Jihad Nomor : Mb-1/1-a/PP/00.4/1961/2001 tanggal 22 Maret 2002;
119. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Yayasan Al Jihad TA 2009;
120. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian Yayasan Perguruan Al Jihad No : 79 tanggal 15 Juli 2009 dibuat oleh Notaris Lael Arofah, S.H., Sp.N;
121. 1 (satu) buah Asli Rekening Bank Sumatera Utara atas nama Panitia Pembangunan Masjid An Nawawi Jalan Madrasah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

122. 1 (satu) buah fotokopi Buku Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Pembangunan Masjid An-Nawawi;
123. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Masjid An-Nawawi Tahun 2009;
124. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 14 Juli 2010, Penyetor Indra Sarumaha, Keterangan Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Suara Rakyat Indonesia yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P. tertanggal 15 Juli 2010;
125. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumut tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor ISNAWATI, Yayasan Khairani, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Khairani dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Khairani yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
126. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Mis Nurul Ilmi, dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial MTS Swasta Nurul Ilmi Desa Mulioarjo yang ditandatangani Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
127. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera

Hal. 89 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Armiadi, Yayasan Al-Jihad, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Jihad dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Jihad yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

128. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

129. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Amari Hasibuan, Masjid Al Falah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Masjid Al Falah Sombadebata, Kecamatan Sipirok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;

130. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 11 Mei 2010, Penyetor Hazmi Usman, Bendahara Yaspen dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), perihal Penyetoran Hasil Audit BPK Bantuan Sosial

Hal. 90 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sekolah Di Kecamatan Batang Toru yang ditandatangani Yayasan Pendidikan NU, Batang Toru, Tapsel;
131. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, Penyetor Ponijan, Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Keterangan Sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al Hikmah dan Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek. 623, setoran uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perihal Pengembalian Dana Bantuan Sosial Yayasan Al Hikmah yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, S.E., M.A.P.;
132. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 1 /Pen /4 /2009 tanggal 8 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan As-Syafiyah tertanggal 8 September 2009;
133. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 17/ Pen /2009 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Eka Gunawan tertanggal 20 April 2009;
134. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 6 /EV /05 /2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, SE dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Purwito;
135. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 12 /Peng /05 /2009 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah;
136. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 9 /Pen /2009 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Firman Romanus Fau tertanggal 13 April 2009;

Hal.91 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi 3 (tiga) lembar Nomor : 32 /Pen /4 /2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Yayasan Pendidikan Islam Nur Hadi;

138. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 31 /Pen /4 /2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Isnawaty, Yayasan Perguruan Khairani;

139. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 12 /EV /6 /2009 tanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 7 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Abdul Fatah Surbakti;

140. 3 (tiga) lembar Asli yang terdiri 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 4 /Pen /4 /2009 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani Hj. Zuraída Lubis, S.E. dan 2 (dua) lembar Bos Kas tertanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Armiadi, Yayasan Perguruan Al Jihad;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

141. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Nomor Polisi : BK-1432-KA, Tahun Pembuatan : 2009, Type LI 1000 cc, Nomor Rangka : MHKV1AA2J9K059004, Nomor Mesin : DPO 2358 warna silver metallic, dengan kelengkapan 1 (satu) unit tape mobil, ban serep (dalam kondisi rusak) dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1860 K /Pid.Sus /2013 tanggal 25 November 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag. dan Pemohon Kasasi II : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut;

Hal.92 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan peninjauan kembali Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 Terpidana melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/SK/PK/PID/FBH/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Januari 2014. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

I. Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa adapun kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan dalam perkara *a quo* yang kami maksud adalah dalam hal sebagai berikut :

A. Tentang Penafsiran serta penerapan Unsur “Melawan Hukum”

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terpidana (ic. Selaku pemohon Peninjauan Kembali) dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan “Terdakwa Drs. Adi Sucipto M.Ag. tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama”;
2. Bahwa pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto M.Ag. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama tersebut didasari pula oleh pertimbangan Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama yang menimbang pada pokoknya Terpidana telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud “melawan hukum” dalam unsur delik pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

3. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan) halaman 150 alinea ke-2 menyebutkan "Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.AG. yang telah memotong dana bantuan social sebesar Rp1.188.250.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah perbuatan melawan hukum";
4. Bahwa selanjutnya pada halaman 152 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4 menyebutkan "Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008:
 - Pasal 11 ayat (2) huruf a : "Penerima Hibah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir harus membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Gubernur";
 - Pasal 11 ayat (2) huruf b : "Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang undangan lainnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memotong dana bantuan sosial dari para penerima bantuan yang berhak menerima bukan untuk peruntukannya dengan alasan untuk jasa pengurusan orang dalam kantor Biro Binsos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan untuk dirinya sendiri, mengakibatkan para penerima bantuan social membuat laporan pertanggung jawaban tidak

Hal.94 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan jumlah uang yang diterima merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” dari dakwaan primer telah terpenuhi”;

5. Bahwa hal tersebut sebagaimana pula dimaksud oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang menyebutkan “bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag yang telah mempergunakan dana sebesar Rp. 1.452.750.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

5.1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

5.2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 huruf :

- a. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola Dst;
- b. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;

5.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, butir :

- a. Pasal 222 ayat (2) : Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Pasal 122 ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;



5.4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954 /891 /K /Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Khusus belanja bunga, belanja subsidi.....dst;

5.5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun **2008** tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja Hibah bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga beserta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka (14) : Bantuan Sosial adalah bantuan yang telah tersediadst;
- b. Pasal 7 huruf b : Belanja Bantuan Sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Pasal 6 huruf d : Kejelasan Penggunaan peruntukkannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci;
- d. Pasal 11 ayat (2) a : Penerima Bantuan Sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur;
- e. Pasal 11 ayat (2) b : Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa bahkan dalam pada ini dakwaan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan Terpidana telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar 5 (lima) buah peraturan sebagaimana



peraturan-peraturan yang telah kami sebutkan di atas mulai butir 1 (satu) hingga butir 5 (lima);

7. Bahwa kembali ke pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut di atas yang menyatakan bahwa terpidana telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, karena telah memotong dana bantuan social sebesar Rp 1.188.250.000,- (satu milyar seratus delapan puluh puluh juta dua ratus lima puluh rupiah) dari masing-masing penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga karena perbuatan Terpidana bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008;

- Pasal 11 ayat (2) huruf a : "Penerima Hibah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir harus membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Gubernur";
- Pasal 11 ayat (2) huruf b : "Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang undangan lainnya", sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memotong dana bantuan sosial dari para penerima bantuan yang berhak menerima bukan untuk peruntukannya dengan alasan untuk jasa pengurusan orang dalam kantor Biro Binsos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan untuk dirinya sendiri, mengakibatkan para penerima bantuan sosial membuat laporan pertanggung jawaban tidak

Hal.97 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



sesuai dengan jumlah uang yang diterima merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karenanya menurut kami, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terpidana telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memotong dana bantuan sosial sebesar Rp. 1.188.250.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukannya, adalah penafsiran yang keliru atau khilaf atas pengertian “unsur melawan hukum” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini lebih kepada ekstentif interpretative atas unsur melawan hukum tersebut yakni dalam arti materil, padahal pengertian melawan hukum dalam arti materil dalam tindak pidana korupsi tersebut telah dinyatakan tidak lagi mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003/ PUU-IV/ 2006, tertanggal 25 Juli 2006;
9. Bahwa andaikata pun kami mengikuti pertimbangan hukum Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama tersebut, tetap saja pertimbangan hukum tersebut merupakan suatu kekeliruan ataupun suatu kekhilafan sebab selama berlangsungnya proses persidangan perkara aquo di pengadilan tingkat pertama, tidak ada bukti apapun yang membuktikan Terpidana telah melakukan pemotongan dana bantuan social sebesar Rp. 1.188.250.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukannya, selain daripada hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi semata;
10. Bahwa alangkah kelirun dan sesatnya praktek peradilan kita jika transaksi atau lalu lintas keuangan dapat serta merta dibuktikan hanya dengan keterangan seseorang saja atau keterangan saksi-saksi saja;
11. Bahwa selanjutnya dilain hal Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga membuat suatu tafsir bahwa perbuatan Terpidana

Hal.98 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 :

- Pasal 11 ayat (2) huruf a : “Penerima Hibah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir harus membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Gubernur”;
- Pasal 11 ayat (2) huruf b : “Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang undangan lainnya”, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memotong dana bantuan sosial dari para penerima bantuan yang berhak menerima bukan untuk peruntukannya dengan alasan untuk jasa pengurusan orang dalam kantor Biro Binsos Pemerintah Provinsi Jakarta Pusat dan untuk dirinya sendiri, mengakibatkan para penerima bantuan sosial membuat laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa dalam hal ini pertimbangan hukum yang menyebutkan “sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memotong dana bantuan sosial dari para penerima bantuan yang berhak menerima bukan untuk peruntukannya dengan alasan untuk jasa pengurusan orang dalam kantor Biro Binsos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan untuk dirinya sendiri, mengakibatkan para penerima bantuan sosial membuat laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima merupakan perbuatan melawan hukum, menurut pendapat kami adalah juga merupakan pertimbangan yang keliru atau khilaf dengan alasan secara sederhana kami kemukakan bahwa tidak ada relevansinya

Hal.99 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara juridis para penerima bantuan social membuat laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima, dengan –quad non-- andaikataupun Terpidana melakukan pemotongan atas dana bantuan sosial tersebut;

13. Bahwa bukankah para penerima bantuan sosial tersebut mempunyai kewajiban atau tanggungjawab sendiri-sendiri dalam membuat laporan pertanggungjawaban secara bebas sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum?, sehingga sekali lagi kami mohon untuk dicermati oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara peninjauan kembali ini bahwa tidak ada relevansi juridis antara laporan pertanggung jawaban para penerima bantuan social tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima dengan diri Terpidana;
14. Bahwa hal lain lagi tentang unsur melawan hukum ini kami kemukakan dimana Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama telah pula mengakomodir salah satu dalil Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan dalam menyebutkan unsur melawan hukum dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi adanya dalam diri ataupun perbuatan Terpidana, hal tersebut ternyata dalam putusnya halaman 152 alinea ke-2 sebagaimana telah kami sebutkan telah lalu di atas yakni :

“Perbuatan Terpidana bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 :

- Pasal 11 ayat (2) huruf a : “Penerima Hibah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir harus membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Gubernur”;

Hal. 100 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (2) huruf b : “Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang undangan lainnya”, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memotong dana bantuan sosial dari para penerima bantuan yang berhak menerima bukan untuk peruntukannya dengan alasan untuk jasa pengelolaan orang dalam kantor Biro Binsos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan untuk dirinya sendiri, mengakibatkan para penerima bantuan social membuat laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima merupakan perbuatan melawan hukum;
- 15. Bahwa pertimbangan hukum demikian tersebut menurut pendapat kami juga merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan sebab secara yuridis tidaklah dapat disebut perbuatan terpidana bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tersebut sebab Peraturan Gubernur dimaksud hanya diperuntukkan bagi pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil tentang tugas dan kewenangannya masing-masing, sedangkan Terpidana (ic. Drs. Adi Sucipto, M.Ag, bukanlah pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara dan bukan juga seorang pegawai negeri sipil, melainkan pekerja swasta, sehingga dalam hal ini sangat tidak relevan secara yuridis jika menghubungkan perbuatan serta tanggung jawab pidana terpidana berdasarkan pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tersebut;
- 16. Bahwa sehingga berdasarkan uraian kami tersebut di atas, tidaklah seharusnya unsur “melawan hukum” disebut telah terbukti dan terpenuhi adanya dalam diri maupun dalam perbuatan Terpidana, sehingga seharusnya seluruh dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atas diri Terpidana (Drs. Adi Sucipto, M.Ag) patut dan beralasan menurut hukum untuk di nyatakan tidak terbukti adanya;
- B. Tentang Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang tidak relevan terhadap diri Terpidana, telah keliru diterima oleh Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama sehingga berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum;

Hal. 101 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyebutkan bahwa Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag (dahulu Terdakwa), telah melakukan **perbuatan melawan hukum** karena telah melanggar ketentuan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 huruf :
 - a. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola Dst;
 - b. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, butir :
 - a. Pasal 222 ayat (2) : Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Pasal 122 ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954 /891 /K /Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Khusus belanja bunga, belanja subsidi.....dst;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja Hibah bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga

Hal. 102 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



beserta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka (14) : Bantuan Sosial adalah bantuan yang telah tersediadst;
- b. Pasal 7 huruf b : Belanja Bantuan Sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Pasal 6 huruf d : Kejelasan Penggunaan peruntukkannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci;
- d. Pasal 11 ayat (2) a : Penerima Bantuan Sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur;
- e. Pasal 11 ayat (2) b : Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ke- 5 (lima) jenis peraturan atau ketentuan tersebut sama sekali tidak relevan atau tidak mempunyai kaitan atau hubungan dengan diri Terpidana, sebab ke-5 (lima) jenis peraturan atau ketentuan tersebut seluruhnya mengatur tentang tugas dan kewenangan pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara yang mempunyai status sebagai pegawai Negeri Sipil sebagaimana tugas dan kewenangan masing-masing jabatan yang disebut dalam berbagai ketentuan maupun peraturan dimaksud, sedangkan Terpidana dalam hal ini Drs. Adi Sucipto, M.Ag bukanlah seorang pejabat penyelenggara Negara dan bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil, sehingga ke- 5 (lima) jenis peraturan atau ketentuan dimaksud di atas, tidaklah mempunyai hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan Terpidana;

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama tetap saja menerima dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan secara aktif telah pula membuat tafsiran tersendiri secara lebih luas lagi tentang apa yang dimaksud dengan unsure melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan unsur melawan hukum tersebut dikatakan terpenuhi dalam diri atau perbuatan Terpidana;

Bahwa seharusnya menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama seharusnya tetap berpedoman pada pemeriksaan dan atau pengujian atas apa yang menjadi dasar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yakni pengujian terhadap ke-5 (lima) ketentuan ataupun peraturan sebagaimana yang telah kami dimaksud di atas, apakah itu terbukti atas diri maupun perbuatan Terpidana, sehingga jika demikian halnya tentulah sepatutnya unsur melawan hukum tidak terpenuhi atau tidak terdapat dalam diri maupun perbuatan terpidana;

Bahwa hal tersebut menurut kami juga merupakan suatu kekeliruan ataupun kekhilafan daripada Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, demikian juga Pengadilan Tingkat kedua juga melakukan suatu kekeliruan atau kekhilafan karena menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan juga Judex Juris yang menolak upaya hukum kasasi Terpidana;

C. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan khilaf menjatuhkan putusan yang salah satu amarnya berbunyi “menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terpidana yang salah satu amarnya berbunyi “menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Bahwa menurut kami putusan tersebut merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan juga merupakan suatu kekhilafan dari Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama, sebab tidak jelas adanya melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan siapa;

Hal. 104 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika sebagaimana yang dapat kami pahami berdasarkan atas analisa hukum terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama dalam putusannya, maka Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, SE, MAP, (terpidana dalam berkas lain yang terpisah), pun tidak jelas secara hukum sebab dalam putusan pengadilan tersebut tidak dijelaskan kualitas perbuatan atau kualitas diri Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag sebagai apa dalam subjek delik sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 KUHPidana yang di juncto kan oleh Jaksa / Penuntut Umum atas dalam Surat Dakwaannya yang mendakwa Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag,;

Bahwa adalah sangat aneh kami rasakan dalam perkara aquo dimana para saksi yang merupakan pembuat proposal permintaan bantuan dana sosial, penandatanganan semua berkas-berkas atau dokumen prasyarat maupun syarat untuk itu serta penerima bantuan sosial yang juga menandatangani bukti penerimaan bantuan dana sosial tersebut serta subjek hukum selaku orang yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial tersebut, dalam perkara aquo tidak dijadikan sebagai tersangka atau Terdakwa atau sebagai subjek delik yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa tidak dapat diterima oleh logika hukum Terpidana di dakwa dan dihukum selaku orang yang menerima dan perantara penerima dana bantuan sosial dimaksud dalam perkara aquo dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa jika maksudnya secara bersama-sama dengan saksi M. Syawaluddin, SE, MAP, (terpidana dalam berkas lain yang terpisah), juga sangat tidak patut secara hukum sebab dalam perkara aquo Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, karena atas pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama yang menyebutkan bahwa bahwa unsur melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi adanya atas diri Terpidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur melawan hukum tersebut terpenuhi karena menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama perbuatan Terpidana bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 :

- Pasal 11 ayat (2) huruf a : “Penerima Hibah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir harus membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Gubernur”;
- Pasal 1 ayat (2) huruf b : “Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang undangan lainnya”, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memotong dana bantuan sosial dari para penerima bantuan yang berhak menerima bukan untuk peruntukannya dengan alasan untuk jasa pengurusan orang dalam kantor Biro Binsos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan untuk dirinya sendiri, mengakibatkan para penerima bantuan sosial membuat laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima;

Bahwa padahal Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tersebut hanya mengatur tugas dan kewenangan pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara yang mempunyai status sebagai pegawai Negeri Sipil sebagaimana tugas dan kewenangan masing-masing jabatan yang disebut dalam peraturan tersebut, sedangkan Terpidana dalam hal ini Drs. Adi Sucipto, M.Ag bukanlah seorang pejabat penyelenggara Negara dan bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil, sehingga peraturan tersebut tidaklah berlaku atas diri Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag, terkecuali atas saksi M. Syawaluddin, SE, MAP (terpidana dalam berkas lain yang terpisah) tentulah mempunyai relevansi secara hukum sebab atas saksi M.

Hal. 106 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawaluddin, SE, MAP (terpidana dalam berkas lain yang terpisah) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan pada Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai Bendahara Pengeluaran yang mengelola khusus belanja bantuan social, sehingga ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tersebut mengikat pada diri M. Syawaluddin, SE, MAP;

Bahwa oleh karenanya adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan jika dalam perkara aquo Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag dan saksi M. Syawaluddin, SE, MAP (terpidana dalam berkas lain yang terpisah) dinyatakan bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsure delik pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu karena perbuatan keduanya Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag dan saksi M. Syawaluddin, SE, MAP (terpidana dalam berkas lain yang terpisah) telah bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tersebut, padahal Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag tidak tunduk kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 sedangkan saksi M. Syawaluddin, SE, MAP (terpidana dalam berkas lain yang terpisah) adalah subjek hukum yang tunduk pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tersebut;

Bahwa dilain hal andaikata quad-non, para saksi dalam perkara aquo yakni para penerima bantuan dana social tersebut juga menjadi Terdakwa, maka mungkin lebih mempunyai relevansi yang tepat jika disebut Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut, terlepas dari apa status atau kualitas Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag dalam deelneming dimaksud pada Pasal 55 KUHP sebagai Pasal yang di junctokan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa akan tetapi dalam perkara aquo, para saksi selaku penerima dana bantuan social tersebut tidak satupun yang dijadikan Terdakwa sehingga secara logika hukum, tidak tepat juga jika Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag dikatakan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut, karena jika Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag., dikatakan

Hal. 107 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut, tentulah para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut harusnya juga berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas jelaslah adanya telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama yang memvonis Terpidana dengan menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

D. Tentang Error In Persona dalam perkara aquo;

Bahwa kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama juga terlihat jelas karena telah menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto, M.Ag tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, padahal yang tepat dijadikan Terdakwa sesungguhnya dalam perkara aquo adalah semua para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut (yakni para pimpinan yayasan, ketua panitia pembangunan atau renovasi Masjid), dan sebagainya itu, karena yang terbukti selama proses pemeriksaan perkara aquo didepan persidangan pada peradilan tingkat pertama selaku orang yang membuat dan menandatangani proposal permohonan dana bantuan sosial, menerima dana bantuan sosial serta pengguna dana bantuan sosial, dan bahkan selaku orang atau pihak yang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial tersebut adalah para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut (yakni para pimpinan yayasan, ketua panitia pembangunan atau renovasi Masjid), dan sebagainya itu;

Bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam perkara aquo terungkap fakta dipersidangan pada peradilan tingkat pertama yakni adanya alat bukti berupa surat :

1. Kwitansi tanda penerimaan uang yang dikeluarkan oleh Bank Sumatera Utara Cabang Utama sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2010, atas nama penyeter Isnawati alamat yayasan Khairani, untuk rekening 100.01 01 000623-0 atas nama Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, keterangan : Sisa pengembalian dana bantuan yayasan Khirani. (bukti 125);

Hal. 108 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi tanda penerimaan uang yang dikeluarkan oleh Bank SUMUT Cabang Utama sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2010, atas nama penyetor Ponijan alamat Jl. Kenduri Kampung Lalang, untuk rekening 100.01 01 000623-0 atas nama Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, keterangan : Sisa pengembalian dana bantuan yayasan Al Hikmah; (bukti 131);
3. Kwitansi tanda penerimaan uang yang dikeluarkan oleh Bank Sumatera Utara Cabang Utama sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2010, atas nama penyetor Armiadi alamat yayasan Al-Jihad, untuk rekening 100.01 01 000623-0 atas nama Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sisa pengembalian dana bantuan yayasan Al- Jihad. (bukti 127);

Bahwa selain ketiga bukti kwitansi tersebut masih ada lagi beberapa fakta serupa yang terungkap selama proses pemeriksaan dipersidangan peradilan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam alat bukti surat nomor 124, 126, 128, 129, 130, yang kesemuanya itu membuktikan bahwa terjadi pengembalian sisa dana bantuan sosial tersebut, yang dikembalikan oleh para saksi selaku penerima dana bantuan sosial kepada Kas Umum Daerah Propsu (Propinsi Sumatera Utara);

Bahwa hal itu jelas membuktikan bahwa para saksi selaku penerima dana bantuan sosial adalah benar-benar selaku penerima dana bantuan sosial, sehingga beberapa diantara mereka tersebut terbukti ada yang mengembalikan sisa dana bantuan sosial tersebut sebagaimana kami maksud dalam alat bukti surat berupa Kwitansi- Kwitansi tersebut di atas;

Bahwa dilain lagi sebagaimana yang telah terungkap bukti dipersidangan pada peradilan tingkat pertama bahwa seluruh proposal permohonan bantuan dana social tersebut, dibuat, ditandatangani, diterima dan bahkan digunakan oleh para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut;

Bahwa lalu andaikataupun quad-non benar Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag ada melakukan pemotongan terhadap dana bantuan social tersebut, berarti para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut juga dengan sadar telah member kepada Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag sejumlah uang yang disebut sebagai pemotongan yang

Hal. 109 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag tersebut, yang berarti para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut telah dikwalifikasikan juga sebagai orang yang memperkaya orang lain (dalam hal ini Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag), sehingga jelaslah pula yang dijadikan Terdakwa dalam perkara aquo seharusnya adalah para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut;

Bahwa jika -quad non- para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut merasa keberatan atau tidak setuju dengan pemotongan yang dilakukan oleh Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag atau mempunyai itikat yang baik untuk menghindarkan diri sebagai melakukan tindak pidana korupsi, maka sepantasnya para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat saja memberitahukan hal tersebut kepada pemberi dana bantuan sosial (dalam hal ini pihak Gubernur Sumatera Utara) atau bisa saja dengan mengembalikan dana tersebut karena jumlahnya tidak sesuai lagi dengan jumlah peruntukannya jika dilakukan pemotongan oleh Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag., atau hal yang lebih pantas dengan melaoprkkan Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag kepada pihak Kepolisian RI karena telah melakukan pemotongan dana bantuan sosial tersebut jika pemotongan dana bantuan sosial tersebut tidak dikehendaki oleh para para saksi selaku penerima dana bantuan sosial tersebut;

Bahwa sehingga sepatutnya tidaklah beralasan menurut hukum jika Terpidana dijadikan Terdakwa dan dihukum pula sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kapasitasnya juga disebut sebagai penerima dan perantara penerima dana bantuan sosial tersebut;

Bahwa dilain hal lagi adalah terlalu mengada-ada terminology yang diambil oleh Jaksa / Penuntut Umum atas diri Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag dengan menyebutnya sebagai perantara penerima, dimana istilah Perantara penerima ini sama sekali tidak ada dikenal dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, maupun peraturan lainnya sehubungan dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara aquo, sehingga secara juridis masih perlu dianalisa lebih jauh apakah penggunaan istilah perantara penerima yang diletakkan atas diri Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag telah tepat dan benar;



E. Tentang Alat bukti Surat yang tidak layak sebagai alat bukti surat karena khusus dibuat sebagai alat bukti setelah perkara aquo terjadi, dimana alat bukti surat tersebut sebenarnya hanya merupakan keterangan dari para saksi yang kemudian disuruh buat dalam bentuk Surat Pernyataan, padahal materi pernyataan tersebut sama isinya dan sumbernya yakni keterangan saksi;

Bahwa didalam perkara aquo, Jaksa / Penuntut Umum ada mengajukan beberapa alat bukti Surat yang isinya memuat materi yang sama yakni berupa pernyataan dari masing-masing saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dana bantuan social yang diterima oleh masing-masing saksi tersebut dipotong sebesar persen tertentu oleh Terpidana Drs. Adi Sucipto, M.Ag sebagai biaya pengurusan pencairan dana bantuan sosial tersebut;

Bahwa akan tetapi alat bukti surat ini menurut pendapat kami tidaklah layak atau tidaklah mempunyai kualitas sebagai alat bukti Surat karena sengaja dibuat setelah perkara aquo terjadi dan telah dilakukan proses penyidikan, yakni dengan cara menyuruh para saksi membuat dan menandatangani surat pernyataan tertulis yang isinya pada pokoknya sama précis seperti apa yang para saksi terangkan dalam kesaksiannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi di depan Penyidik, dimana tanggal pembuatan Surat Pernyataan tersebut adalah setelah tanggal pembuatan BAP Saksi itu sendiri;

Bahwa menurut pendapat kami penerimaan alat bukti Surat sebagaimana kami maksud di atas oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dijadikan sebagai fisik formal alat bukti tersendiri berupa alat Bukti Surat, adalah juga merupakan suatu bentuk kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini, kira tetap berkenan untuk mencermati alasan-alasan Peninjauan Kembali ini secara lebih terperinci sebagai berikut :

Adapun landasan yuridis Kami mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini dalah peraturan perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu :

- I. Pasal 23 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :



- (1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak – pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat Hal atau Keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang – Undang;
- (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali;

Selanjutnya Pasal 263 ayat (2) KUHAP tertulis :

Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
- b. Apabila dalam berbagai keputusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya ;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Dan pada Pasal 264 ayat (3) KUHAP mengatakan :

Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu;

Dengan dasar yuridis ini, Kami mencoba mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali perkara ini, karena dari semua persyaratan yang ditetapkan Undang – Undang untuk pengajuan Peninjauan Kembali menurut pertimbangan Kami telah terpenuhi, dimana Kami telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta sejak Proses Penyidikan Perkara ini. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 9 Mei 2012, dan telah dieksekusi (inchrct) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Jaksa / Penuntut Umum Netty Silaen, SH.MH. berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Nomor : Print-II /N.2 /10 /Euh /12 /2013 tanggal 30 Desember 2013;

Sebagai memenuhi persyaratan yuridis Peninjauan Kembali ini, maka berikut Kami paparkan fakta–fakta maupun bukti baru (novum) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 29/63 ayat (2) huruf a.b. dan c. KUHAP tersebut;

Fakta – fakta hukum yang kami ajukan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan bahwa Terpidana telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesungguhnya hanya 1 (satu);

Jika ditelusuri konstruksi dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang diakomodir sepenuhnya oleh Majelis Hakim, bahwa sesungguhnya jenis alat bukti yang dijadikan sebagai dasar menguatkan dakwan adalah :

1. Surat Pernyataan saksi – saksi yang mengatakan ada pemotongan dan yang Terdakwa lakukan terhadap dan Bantuan Sosial yang mereka terima;
2. Keterangan mereka sebagai saksi di persidangan;
3. Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian Negara yang dilakukan auditor dari BPKP atas permintaan Penyidik;
4. Dokumen administrasi yang berhubungan dengan pencairan dan anggaran Bantuan Sosial pada kantor Gubernur Sumatera Utara, serta Dokumen administrasi dari Yayasan penerima bantuan sosial tersebut, sebagaimana yang diajukan dalam lampiran barang bukti bekas perkara ini;

Dari keempat jenis alat bukti ini, secara logika dapat dikatakan bahwa alat bukti yang bersentuhan langsung dengan posisi Terdakwa selaku terpidana yang dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi, hanyalah alat bukti nomor 1 sampai dengan 3. Sedangkan alat bukti No. 4 sesungguhnya tidak ada bersentuhan sama sekali dengan peran sesuai materi dakwaan. Sebab Terdakwa tidak ada sedikitpun membubuhkan tandatangan dalam semua dokumen yang diajukan untuk alat bukti jenis ke-4 tersebut. Yang bersinggungan dengan alat bukti tersebut adalah pihak pemberi dan penerima bantuan. Merekalah yang ada membubuhkan tandatangan pada semua barang bukti jenis ke-4 tersebut;

Maka, jika alat bukti jenis ke-4 inilah yang dijadikan sebagai dasar memproses perkara ini, maka sesungguhnya yang dijadikan sebagai dasar memproses perkara ini, mka sesungguhnya yang dijadikan tersangka / Terdakwa bukanlah Drs. Adi Sucipto, M. Ag., akan tetapi adalah pihak pemberi bantuan yaitu para pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terlibat dalam penyaluran bantuan ini, serta pihak Yayasan penerima

Hal. 113 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



bantuan. Karena mereka inilah yang ada membubuhkan tanda tangannya dalam dokumen tersebut;

Pada kenyataannya, dalam pemeriksaan perkara ini, pihak penerima bantuan tidak ada satu pun yang menjadi Tersangka/Terdakwa. Sedangkan dipihak pemberi bantuan, hanya seorang Bendahara Pembantu saja yang dijadikan Tersangka / Terdakwa yaitu Sdr. M. Syawaluddin, SE,MAP. Sementara pejabat – pejabat lain yang berwenang untuk menentukan setuju / tidak-nya bantuan diberikan, tidak seorangpun yang dijadikan tersangka /Terdakwa. Fakta ini jelas menunjukan bahwa proses hukum terhadap perkara ini tidak berorientasi kepada keadilan, akan tetapi berorientasi kepada keinginan penyidik untuk mengorbankan orang – orang lemah seperti Terdakwa. Fakta ini sama sekali tidak mendapat perhatian dari Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini dari tingkt pertama hingga pengadilan Mahkamah Agung, sehingga amar putusannya juga tidak mencerminkan nilai – nilai keadilan yang sesungguhnya;

Jika yang Mulia Majelis Hakim PK sependapat bahwa alat bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara ini tidak satupun bersentuhan dengan peran Terdakwa sesuai dengan konstruksi kesalahan yang dipersalahkan kepada Terdakwa, maka alat bukti yang dapat dikatakan bersentuhan langsung dengan Terdakwa, tentunya hanya tinggal nomor urut 1 sampai nomor 3;

Jika ditelusuri sumber dari ketiga jenis alat bukti ini, maka sesungguhnya ketiga jenis alat bukti ini tidak dapat dikatakan menjadi 3 (tiga) alat bukti, akan tetapi hanya satu alat bukti. Sebab ketiga alat bukti ini sesungguhnya hanya berasal dari satu sumber, yaitu keterangan saksi yang mengatakan telah terjadinya pemotongan atas dana bantuan yang mereka terima. Keterangan saksi ini dikuatkan dalam bentuk Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai oleh masing – masing saksi (alat bukti No.1). selanjutnya Surat Pernyataan ini dijadikan auditor BPKP sebagai dasar untuk perhitungan kerugian Negara atas permintaan Penyidik. Maka muncullah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan / Penyaluran Dana BANTUAN Sosial (alat bukti 3);

Sebagaimana keterangan saksi Ahli Drs. RUDY M.O. SITORUS,M.Si selaku auditor dari BPKB yang diminta Penyidik dipersidangan, mengatakan bahwa “Metode perhitungan kerugian Negara dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah belanja bantuan sosial yang diterima oleh



penerima belanja bantuan sosial dengan jumlah dana yang digunakan oleh penerima bantuan sosial sesuai dengan proposal yang diajukan “(halaman 118 Putusan PN). Artinya adalah bahwa data yang digunakan oleh auditor untuk menghitung kerugian Negara, hanyalah keterangan saksi – saksi yang dituliskan di atas kertas bermaterai dalam bentuk Surat Pernyataan. Berarti sumbernya hanyalah keterangan saksi yang dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan tadi;

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alat bukti yang digunakan untuk mengatakan Terdakwa telah melakukan pemotongan, sehingga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama – sama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, hanyalah 1 (satu) yaitu hanya keterangan saksi;

Dengan demikian, karena alat bukti yang digunakan mempersalahkan Terdakwa sesungguhnya hanyalah satu yaitu keterangan saksi, maka dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan hukuman juga pasti tidak akurat. Andaikan fakta ini masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa pasti tidak seperti yang telah kami tuliskan di atas;

II. Alat bukti yang digunakan sangat lemah;

Jika dipandang dari segi peran para saksi dalam perkara ini, sebenarnya nilai kebenaran dari keterangan mereka ini sangatlah lemah. Ini dapat kita lihat dari posisi mereka yang sama – sama berpotensi untuk dijadikan Tersangka/Terdakwa bahkan menjadi terpidana dalam perkara ini. dapat dikatakan bahwa para saksi ini adalah sekelompok orang yang berpotensi besar untuk dijadikan Tersangka dalam perkara ini. Mereka semua adalah penerima bantuan yang sebelum menerima bantuan tersebut telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab terhadap dana yang akan mereka terima (novum baru, terlampir);

Sadar akan posisi mereka yang berpotensi untuk dijadikan Tersangka / Terdakwa, maka mereka pun merekrut suatu keseragaman keterangan yang diarahkan oleh Jaksa / Penyidik sebelum mengambil BAP dari masing – masing saksi penerima bantuan ini;

Sebagaimana keterangan saksi Nursalim yang dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai tanggal 16 Juni 2013, yang mengatakan bahwa “pada saat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2012 sehubungan dengan Bantuan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya diarahkan oleh aparat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara" (novum baru, terlampir);

Walaupun yang membuat Surat Pernyataan bahwa mereka diarahkan oleh Jaksa ini hanya 1 (satu) orang, namun jika dilihat dari REDAKSI Surat Pernyataan tentang terjadinya Pemotongan dimana format / kalimatnya hamper sama, dan rentang waktu pembuatan Surat Pernyataan dimana semuanya dibuat sekitar bulan Juli 2012, sangatlah meyakinkan bahwa keterangan mereka untuk mengatakan terjadinya pemotongan itu adalah suatu kesepakatan yang diarahkan oleh seseorang (aparatur kejaksaan);

Untuk lebih jelasnya, berikut kami tampilkan data tanggal penandatanganan Surat Pernyataan dan Pengambilan BAP masing - masing saksi;

Tabel Tanggal Pengambilan BAP dan Pembuatan Surat Pernyataan Saksi;

No	Yang Membuat Pernyataan	Yayasan Penerima	Tanggal Pengambilan BAP	Tanggal Surat Pernyataan
1	Armiadi	Al-Jihad	21 Mei 2012	16 Juli 2012
2	Armiadi	Islam AL- Jihad	21 Mei 2012	16 Juli 2012
3	Nursalim	Perguruan Al-Jihad	21 Mei 2012	17 Juli 2012
4	Isnawaty	Khairani	22 Mei 2012	13 Juli 2012
5	Isnawaty	Khairani	22 Mei 2012	13 Juli 2012
6	Ponijan	Al - Hikmah	22 Mei 2012	13 Juli 2012
7	Suherli	Panitia Pembangunan Masjid An. Nabawi	22 Mei 2012	24 Juli 2012
8	Asmuri Hafiz	Nurul Hasanah	23 Mei 2012	13 Juli 2012
9	Nursalim	Panitia Pemb. Mesjid An. Nabawi	23 Mei 2012	20 Juli 2012
10	Dodi Herlambang	Pddkn Persiapan Bangsa	24 Mei 2012	10 Agustus 2012
11	Drs. Hasbullah Halim	Mts. Darul Ulum	21 Juni 2012	13 Juli 2012
12	Murjiyo	Pendidikan Mekar Sari	11 Mei 2012	17 Juli 2012
13	Elisabeth Simamora	Taruna Karya	13 Juni 2012	19 Juli 2012

Jika kita cermati data tanggal penanda tanganan Surat Pernyataan dengan tanggal Pengambilan BAP pada table di atas, dapat diyakini bahwa ada terjadi suatu rekayasa keseragaman keterangan, atau setidaknya bahwa



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tentang barang bukti yang diajukan dalam berkas perkara ini ada 141 item. Alat bukti item nomor 1 sampai dengan 140 adalah dokumen administrasi yang berhubungan dengan proses penyaluran dana bantuan sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Pemberi Bantuan yaitu Pihak Biro Binsos Kantor Gubernur Sumatera Utara, dan dokumen administrasi dalam proses penerimaan dana bantuan sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yayasan penerima bantuan. Dokumen tersebut adalah berupa SPM, SP2D, DPA, Akte pendirian Yayasan, Proposal permintaan bantuan sosial dan lain – lain. Sedangkan Alat bukti item nomor 141, adalah 1 unit mobil xenia yang disita dari saya. Tentang barang bukti nomor 141 ini, dinyatakan Majelis Hakim tidak terbukti merupakan hasil korupsi, sehingga harus dikembalikan kepada saya. Dengan demikian alat bukti yang menurut Majelis Hakim ada hubungan dengan perkara ini hanyalah item nomor 1 s.d 140;

Dari 140 item alat bukti ini, jelas terlihat, tidak ada satupun yang dapat menunjukkan kesalahan saya telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana mengalami perubahan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena semuanya berhubungan dengan administrasi penyaluran dan penerimaan dana yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Biro Binsos Kantor Gubernur dengan Pihak Yayasan Penerima bantuan. Tidak ada satupun yang bersentuhan dengan saya sebagaimana yang dipermasalahkan dalam dakwaan maupun putusan. Karena sesungguhnya posisi saya hanyalah sebagai pengurus yang juga mendapatkan bantuan sejenis, sehingga mereka para saksi ini meminta petunjuk tentang apa saja kelengkapan administrasi untuk mendapatkan bantuan dari Biro Binsos Kantor Gubernur Sumatera Utara;

Disamping itu, alat bukti yang telah disita oleh Jaksa, pada waktu Persidangan oleh Penuntut Umum Netty Silaen, SH, MH, ada barang bukti yang penting dan relevan tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan. Barang bukti tersebut adalah berupa Buku Tabungan dari masing – masing sekolah penerima;

Yang menerangkan penerimaan dana melalui rekening 100% dan tanpa potongan, Laporan pertanggungjawaban dari sekolah – sekolah penerima dana bansos, yang menerangkan telah menyelesaikan pekerjaan dan penggunaan dan 100% (novum baru, terlampir), serta surat pernyataan yang menerangkan bahwa saksi –saksi diarahkan untuk menandatangani

Hal. 118 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang menerangkan ada pemotongan yang saya lakukan terhadap dana bansos yang diterima masing – masing sekolah;

Fakta ini menunjukkan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan atas perkara ini sangatlah lemah. Andaikan factor ini dimasukan Majelis Hakim menjadi bahan pertimbangan dalam proses hukum Kasasi ini, besar kemungkinan untuk menolak dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, atau setidaknya merubah putusan yang telah dijatuhkan, sebagaimana diamanatkan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

III. Dasar peraturan untuk membuktikan Pasal yang dikenakan bertentangan dengan fakta hukum yang dijadikan dasar menjatuhkan vonis;

Sebagaimana tertulis dalam amar putusannya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang – Undnag Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Dalam analisa juridisnya dikatakan bahwa unsur melawan hukum telah terbukti secara formil yaitu melanggar Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 TAHUN 2008 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yaitu :

- Pasal 11 ayat (2) huruf a : “penerima hibah selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur”;
- Pasal 11 ayat (2) huruf b : “LAPORAN Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dan dan bukti – bukti lainnya yang sah sesuai

Hal. 119 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang – undangan lainnya”;

Sementara fakta menunjukkan bahwa yang membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur ini bukanlah Terdakwa, akan tetapi adalah pengurus Yayasan yang Menerima Bantuan;

Secara Materil, Majelis Hakim mengambil fakta unsure melawan hukum adalah dari keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa ada membantu para penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan dari Kantor Gubenur Sumatera Utara, dan melakukan pemotongan terhadap dana yang mereka terima;

Jika analisa yuridis ini dicermati, nampak jelas disana bahwa pembuktian unsur melawan hukum secara formil sangat bertentangan dengan pembuktian unsur melawan hukum secara materil. Secara formil dikatakan melanggar peraturan Gubernur Sumatera Utara yang isinya mengatur tentang pertanggung jawaban dana bantuan yang diterima, sementara secara materil adalah tentang tuduhan pemotongan dana yang Terdakwa lakukan, Jika kesalahan formil ini yang digunakan dalam mempersoalkan permasalahan ini, maka yang sesungguhnya menjadi Tersangka / Terdakwa dalam perkara ini bukan Drs. Adi Sucipto, M.Ag, akan tetapi adalah para pengurus yayasan yang menerima bantuan tersebut;

Dengan demikian pembuktian secara formil dan materil tentang unsure melawan hukum yang dijadikan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 adalah tidak sinkron atau bertentangan antara satu dengan lainnya;

- IV. Perhitungan kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa salah, yang mengakibatkan putusan tentang besarnya Uang Penganti menjadi Keliru;

Sudah menjadi suatu hal yang logis bahwa satu kesalahan pasti akan mengakibatkan kesalahan yang lain dalam konstruksi berpikir memandang suatu permasalahan. Seandainya Majelis Hakim dapat memandang bagaimana lemahnya keterangan para saksi, ditambah lagi adanya Surat Pernyataan Tanggung jawab dari Para Yayasan Penerima

Hal. 120 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan, maka sesungguhnya hukuman tambahan berupa Uang Pengganti tidaklah dibebankan kepada Terdakwa;

Surat Pernyataan dari penerima bantuan yang diakomodir seluruhnya oleh Majelis Hakim tanpa menganalisa kebenaran dari pernyataan ini membuat Majelis Hakim salah dalam menghitung beban Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. Andaikan surat pernyataan tersebut dikonversi dengan keterangan saksi – saksi, maka angka yang muncul bukanlah Rp. 1.188.250.00,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh rupiah) akan tetap adalah Rp. 887.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan penjumlahan pada table berikut :

Tabel data tuduhan pemotongan berdasarkan sumber berkas perkara :

NO	NAMA YAYASAN	TUDUHAN JLH YANG TERDAKWA POTONG		
		BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN	BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI	PUTUSAN MAJELIS HAKIM
1	AL -JIHAD	Rp 130,000,000	Rp 130,000,000	Rp 135,000,000
2	PERGURUAN AL - JIHAD	Rp 97,500,000	Rp -	Rp 120,000,000
3	ISLAM AL - JIHAD	Rp 97,500,000	Rp 97,500,000	Rp 97,500,000
4	KHAIRANI	Rp 97,500,000	Rp 97,500,000	Rp 105,000,000
5	PERGURUAN KHAIRANI	Rp 130,000,000	Rp -	Rp 135,000,000
6	AL - HIKMAH	Rp 97,500,000	Rp 97,500,000	Rp 102,500,000
7	MESJID ISTIQOMAH	Rp 30,000,000	Rp -	Rp 30,000,000
8	NURUL HASANAH	Rp -	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000
9	NURUL HASANAH	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000
10	PERSIAPAN BANGSA	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
11	Mts. DARUL ULUM	Rp 90,000,000	Rp 90,000,000	Rp 87,750,000
12	TK MEKAR SARI	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000
13	TARUNA KARYA	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000
14	MESJID AN - NAWAWI	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000
JUMLAH		Rp 1,105,000,000	Rp 887,500,000	Rp 1,187,750,000

Keterangan :

- Data jumlah potongan versi Putusan diambil dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Halaman 141 dan 149/150;



- Surat pernyataan pemotongan yang dibuat dan ditandatangani saksi Nursalim tidak ada untuk yayasan Nurul Hasanah (No. Urut 8), yang ada adalah untuk Pembangunan Mesjid An – Nawawi (No. Urut 14)
- Keterangan saksi Nursalim untuk perguruan AI – Jihad (No. Urt 2) dipersidangan mengatakan bahwa uang sebesar Rp.97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Masrijal (DPO);
- KETERANGAN Isnawaty (Yayasan Kjairani) dipersidangan bahwa yang mendampingi mereka pada saat mencairkan dana bantuan adalah Sdr. Masrizal DPO (No. Urut 5);
- Keterangan saksi Suherli Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Istiqomah (No. Urut 7) mengatakan bahwa dana Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan adalah merupakan bantuan untuk pembangunan Masjid yang ada di lokasi Yayasan yang saya kelola, yang sumbernya berasal dari kas PANITIA Pembanguna Mesjid Istiqomah;

Maka kalaulah data di atas dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan hukuman berupa Uang Pengantu kepada Terdakwa, sesungguhnya bukanlah Rp. 1.188.250.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi adalah sebesar Rp. 887.500.00,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Andaikata pun data yang ada pada kolom jumlah potongan versi Majelis Hakim yang digunakan sesungguhnya jumlahnya bukanlah Rp. 1.188.250.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Rp. 1.187.750.00,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang ingin kami tegaskan disini adalah bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menjumlahkan angka – angka yang tertera dalam tabel yang dibuatnya sendiri. Sekaligus juga menegaskan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil sumber data tentang kerugian Negara yang akan mereka timpakan kepada Terdakwa;

Fakta ini jelas menunjukan bahwa Majelis Hakim di semua tingkat peradilan telah keliru dalam mengambil sumber data untuk dijadikan dasar perhitungan, sehingga mengakibatkan keliru juga dalam melakukan penjumlahan sesuai dengan data yang dimasukan dalam putusannya. Kekeliruan pengambilan sumber data dan kekeliruan penjumlahan ini jelas mengakibatkan putusan yang dijatuhkan juga menjadi keliru;



Kembali saya pertegas, bahwa data yang saya tampilkan pada tabel ini adalah tuduhan pemotongan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang kebenarannya tidak dapat dipercaya sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Andaikan fakta tentang lemahnya keterangan saksi, dimasukan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, maka beban kerugian Negara pasti tidak dibebankan kepada saya, akan tetapi dibebankan kepada para penerima bantuan, karena mereka telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab di atas kertas bermaterai, yang bobot hukumnya sama dengan Surat Pernyataan yang mereka buat atas arahan dari oknum kejaksaan. Atu setidaknya besaran Uang Penganti yang dibebankan kepada saya tidaklah seperti apa yang telah diputuskan seperti yang tertera dalam amar putusan perkara ini;

Note : Surat Pernyataan Pemotongan dan Bansos dibuat semua pada Juli 2012, Sementara Surat Pernyataan siap bertanggung jawab atas dana yang digunakan pada tahun 2009 saat bantuan tersebut terjadi;

V. Penerapan hukum tidak adil (dibandingkan dengan tuntutan / vonis yang dijatuhkan kepada Bendahara Pembantu Biro Binsos Syawaluddin, S.E, M. AP);

Dalam perkara ini saya Drs. Adi Sucipto, M.Ag didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara “bersama – sama dengan M. Syawaluddin, S.E, M.AP” yang merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah, dengan demikian maka perkara yang saya alami secara substansi mempunyai keterkaitan dengan perkara terpisah an. M. Syawaluddin, S.E, M.AP, sehingga pembuktian perkara yang satu secara logika hukumnya mempunyai keterkaitan dengan perkara lainnya secara utuh;

Faktanya, MAJELIS hakim yang memeriksa dan mengadili perkara M. Syawaluddin, SE, MAP (bendahara pembantu biro binsos kantor Gubernur Sumatera Utara) sesuai dengan Putusan Nomor : 73 /Pid.Sus.k /2012 /PN.Mdn tanggal 11 Maret 2013, telah memutuskan bahwa Terdakwa M. Syawaluddin, SE,MAP., telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP (dakwaan Subsidiar). Dan menghukum Terdakwa M. Syawaluddin, SE,MAP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (incracht) dan tidak ada upaya hukum lanjutan baik dari Jaksa / Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri;

Catatan : dan tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan antara saya dengan Saudara Syawaluddin;

Bertolak belakang dengan yang saya alami, karena oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, pengadilan Banding dan Mahkamah Agung RI, memutuskan saya bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP (Dakwaan Primair), dengan amar putusan sebagaimana yang telah saya tuliskan di atas;

Dalam hal ini, menurut hemat saya, ada suatu keadaan yang janggal dan tidak dapat diterima secara logika hukum maupun teori – teori hukum yang ada. bagaimana tidak, terhadap suatu objek perkara yang sama dengan dakwaan yang dilakukan secara bersama – sama, tetapi pembuktian terhadap penerapan hukum yang terkait didalamnya tidak sejalan satu sama lain, sehingga tidak dapat diterima secara logika hukum. Seyogyanya apabila dalam perkara saya Drs. Adi Sucipto, M.Ag, memutuskan saya bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP (Dakwaan Primair), maka Sdr. M. Syawaluddin, SE. MAP., juga haruslah dihukum dengan penerapan hukum yang sama dengan saya sebagai konsekuensi dari konstruksi dakwaan yang dibangun Jaksa / Penuntut Umum walaupun penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah. Atau sebaliknya apabila Sdr. Syawaluddin, SE.MAP., dihukum dengan penerapan hukum melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP (Dakwaan Subsidiar). Keadaan yang bertolak belakang tersebut, tidak dapat diterima dengan logika berpikir secara hukum, sehingga dapat terlihat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dalam penerapan hukum dalam mengadili perkara ini;

Jika fakta ini kita analisa, maka sangatlah tidak berkeadilan vonis hukuman yang dijatuhkan kepada saya, dibandingkan dengan vonis hukuman kepada Syawaluddin. Hukuman yang dijatuhkan kepada saya adalah hukuman pokok 6 tahun penjara, denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta membayar Uang Pengganti sebesar Rp.



1.188.250.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara hukuman yang dijatuhkan kepada Syawaluddin hanya 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Padahal jika dipandang dari jenis barang bukti yang dijadikan dasar dalam perkara ini semuanya berhubungan dengan dokumen administrasi penyaluran dana bantuan sosial dari pihak Kantor Gubernur (Syawaluddin c.s), dan dokumen administrasi yang berhubungan dengan penerimaan bantuan dari pihak yayasan penerima yaitu saksi – saksi yang menuduh saya melakukan pemotongan;

Lebih tidak berkeadilan lagi, imana pihak penerima bantuan tidak ada satupun yang tersentuh hukum, walaupun sesungguhnya Merekalah yang menandatangani berkas administrasi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan Pengambil keputusan untuk menetapkan disetujui tidaknya proposal permohonan bantuan ini , sama sekali tidak tersentuh hukum;

Fakta ini juga jelas merupakan kekeliruan Majelis hakim yang memutus perkara ini di semua tingkat peradilan;

VI. Putusan Pengadilan Tinggi hanya berdasarkan rasa tanpa alasan yang argumentasi;

Jika dicermati Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya mengatakan : Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dari hukuman pokok 5 (lima) tahun menjadi 6 (enam) tahun tanpa adanya tambahan argumentasi pertimbangan hukum, jelas menunjukan bahwa penambahan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini sangat subjektif, tanpa prinsip keadilan;

Alasan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberatkan adalah karena Terdakwa merupakan seorang Pemuka Agama sudah seharusnya menjadi panutan dan contoh yang baik di tengah – tengah masyarakat dalam membimbing umatnya untuk melakukan hal – hal yang benar dan jujur, namun memberikan contoh yang salah (halaman 55 Putusan PT), sesungguhnya telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana yang telah tertera pada halaman 138 Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Maka sesungguhnya tidak ada alasan ataupun argumentasi yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menambah hukuman saya dari apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi ini dapat dikatakan hanya bersifat subjektif tanpa didukung argumentasi tambahan untuk dijadikan alasan;

VII. Putusan Mahkamah Agung yang Error in Persona (salah menentukan orang yang bertanggung jawab) Kita ketahui bahwa :

Prinsip Tindak Pidana Korupsi ada 3 bagian :

1. Adanya Penyalahgunaan wewenang;
2. Adanya kerugian Negara;
3. Adanya Pelanggaran Hukum

Dapat juga kita tegaskan :

1. Mengenai penyalahgunaan wewenang : dalam hal penyaluran dan penerimaan Dana Bantuan sosial tahun 2009 di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki wewenang terhadap terjadinya tindak pidana korupsi adalah : Pemberi dan Penerima Bantuan : Pemberi bantuan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan penerima bantuan adalah saksi – saksi yang merupakan pemilik yayasan dan pengurus panitia pembangunan masjid yang dibuktikan dari dokumen yang ada;
2. Adanya kerugian Negara : dalam hal ini Pemberi dan Penerima Bantuan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kerugian Negara. Mengingat yang di jadikan barang bukti perkara Kasus ini Point 1 s/d 140 adalah merupakan barang bukti para pemberi dan penerima bantuan sedangkan barang bukti Terdakwa ada di Point 141 berupa mobil yang dalam keputusan pada tingkat PN, PT, dan Kasasi MA, barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa (Bukti Baru Terlampir dalam novum);

Adapun yang menguatkan barang bukti penerima bantuan (saksi – saksi) dalam kerugian Negara ini terdapat dalam bukti – bukti yang tertera pada point :

- a. Barang bukti Point 125 tersebut bahwa, adanya bukti tanda Penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, penyetor Isnawati, Yayasan Khairani, Keterangan sisa Pengembalian Dana Bantuan Yayasan Khairani dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek 623, setoran uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta

Hal. 126 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



rupiah), perihal pengembalian dana bantuan sosial Yayasan Khairani yang ditandatangani Bendahara penerimaan / pengeluaran M. Syawaluddin, SE.M.AP;

- b. Barang Bukti Point 127 tersebut bahwa : adanya bukti setoran tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tertanggal 23 Juli 2010, penyeter Armiadi, Yayasan Al –Jihad. Keterangan sisa pengembalian Dana Bantuan Yayasan Al- Jihad dan surat tanda setoran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek 623, setoran ang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), perihal pengembalian dana bantuan sosial Yayasan Al–Jihad yang ditandatangani Bendahara Penerimaan / Pengeluaran M. Syawaluddin, SE.M.AP;
- c. Barang bukti Point 131 tersebut bahwa : adanya tanda penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bank Sumatera Utara tanggal 23 Juli 2010, Penyeter Ponijan, Yayasan Pendidikan Al-Hikmah dan lembar surat tanda setoran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Rek 623 setoran uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perihal pengembalian dana bantuan sosial. Setoran uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perihal pegembalian dana bantuan sosial Yayasan Al – Hikmah yang ditandatangani Bendahara penerimaan / pengeluaran M. Syawaluddin, SE.M.AP;

Adanya barang bukti Point 2 (a, b, c) di atas sebagai dasar barang bukti pada perkara / kasus ini pada Point 125, 127, 131 adalah adanya bukti penerimaan bantuan : Yayasan Khairani, Yayasan Al – Jihad, dan Yayasan Al – Hikmah yang masing – masing dalam keterangan bukti tersebut adalah sisa pengembalian dana bantuan atau perihal pengembalian dana bantuan sosial yang masing – masing mengembalikan ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara melalui Bank Sumatera Utara sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Artinya, ketiga barang bukti ini sebagai penguat merekalah yang bertanggung jawab terhadap kerugian Negara karena mereka yang tersebut diatas telah mengembalikan Dana Bantuan tersebut;

Pengembalian dana bantuan sosial tersebut merupakan suatu bukti bahwa mereka (saksi) di atas punya tanggung jawab di depan hukum. Apalagi dalam fakta persidangan saksi dari Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara : Yayasan Khairani menggunakan dana bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yang diterimanya untuk membangun rumah pribadi dan Majelis Hakim juga mengatakan agar saksi – saksi bertanggung jawab di depan hukum;

3. Pertimbangan adanya Pelanggaran Hukum;

Dalam Putusan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi MA, Majelis Hakim MA berpendapat : bahwa alasan Kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat di benarkan karena perbuatan Terdakwa selaku penerima bantuan dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukan melanggar Pasal 4 Ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 184 Ayat (2), Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Pasal 222 Ayat (2), Pasal 122 Ayat (19). Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, SK Gubsu No. 954 /891 /K /Tahun 2009. Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2008 sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Dapat kami jelaskan bahwa :

A. Pembuktian Unsur-unsur Pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa :

a. Unsur Kesatu adalah : Setiap Orang;

- Bahwa Jaksa / Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Drs. Adi Sucipto sebagai penerima dan perantara penerima Dana Bantuan Sosial pada Biro Kemasyarakatan dan Sosial Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2009;
- Bahwa fakta tersebut sangatlah tidak tepat menurut hemat kami karena Jaksa / Penuntut Umum belum mampu mengungkapkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena bukti-bukti yang sangat minim dan samar tanpa didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga pendapat Jaksa / Penuntut Umum memandang bahwa Terdakwa menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangatlah tidak berdasarkan fakta hukum dan bukti yang sah dan meyakinkan tentang kesalahan Tedakwa;

b. Unsur Kedua adalah : Secara Melawan Hukum;

- Bahwa dalam Surat Tuntutan halaman 80 serta Majelis Hakim MA menerangkan : perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan dana sebesar Rp.1.425.750.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya

Hal. 128 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

Pendapat kami atas ketentuan tersebut sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan tersebut ditujukan kepada Pengelola Keuangan Daerah yang haruslah mengelola Keuangan Daerah secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M. Ag bukanlah PNS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Keuangan Daerah, melainkan hanyalah seorang pihak swasta yang tidak mempunyai jabatan dan kedudukan dalam mengelola Keuangan Daerah;

Jikalau dihubungkan dengan keadaan Terdakwa sebagai “Penerima Dana Bansos”, berdasarkan fakta dipersidangan penerimaan Dana Bansos semua telah dipertanggung jawabkan dan tidak ada penyimpangan; Dengan demikian kami berpendapat bahwa ketentuan ini tidak relevan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

2. Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 huruf :
 - a. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola Dst;
 - b. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

Hal. 129 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;

Pendapat kami atas ketentuan tersebut adalah sama seperti yang kami sampaikan di atas pada point 1 yaitu :

- Berdasarkan ketentuan tersebut lebih ditujukan kepada Pengelola Keuangan Daerah yang haruslah mengelola Keuangan Daerah secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, dan kepada pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M. Ag bukanlah PNS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Keuangan Daerah, melainkan hanyalah seorang pihak swasta yang tidak mempunyai jabatan dan kedudukan dalam mengelola Keuangan Daerah, dan juga Terdakwa bukanlah seorang Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
- Jikalau dihubungkan dengan keadaan Terdakwa sebagai "Penerima Dana Bansos", berdasarkan fakta dipersidangan penerimaan dana bansos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua telah dipertanggung jawabkan dan tidak ada penyimpangan;

Dengan demikian kami berpendapat bahwa ketentuan ini tidak relevan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, butir :

- a. Pasal 222 ayat (2) : Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Pasal 122 ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Pendapat kami atas ketentuan tersebut adalah :

- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas lebih ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya, dan kepada Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag bukanlah PNS dan bukan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya, dan kepada Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD, dan juga Terdakwa bukanlah seorang PNS pada salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;

Dengan demikian kami berpendapat bahwa ketentuan ini tidak relevan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/891/K/Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Khusus belanja bunga, belanja subsidi.....dst;

Hal. 131 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat kami atas ketentuan tersebut adalah :

- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas lebih ditujukan kepada pejabat pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditunjuk dan diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Khusus belanja bunga, belanja subsidi.....dst;
- Bahwa Terdakwa Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag bukanlah PNS dan sehingga tidak mendapat perintah dari Gubernur, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Khusus belanja bunga, belanja subsidi.....dst;

Dengan demikian kami berpendapat bahwa ketentuan ini tidak relevan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja Hibah bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga beserta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka (14) : Bantuan Sosial adalah bantuan yang telah tersediadst;
- b. Pasal 7 huruf b : Belanja Bantuan Sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya serta untuk mendorong kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Pasal 6 huruf d : Kejelasan Penggunaan peruntukkannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci;
- d. Pasal 11 ayat (2) a : Penerima Bantuan Sosial selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas bantuan sosial yang diterimanya dan menyampaikan kepada Gubernur;
- e. Pasal 11 ayat (2) b : Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya dan realisasi

Hal. 132 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pendapat Kami atas ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah :

- Ketentuan huruf a dan b : sangatlah tidak relevan dengan keadaan Terdakwa selaku Pihak Swasta dan bukanlah PNS pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Ketentuan huruf c, d dan e : dapat kami jelaskan bahwa Terdakwa sebagai “Penerima Hibah Dana Bansos”, untuk mendapatkan dana hibah bantuan sosial, terlebih dahulu menyampaikan proposal, kemudian dalam penggunaan dan pelaksanaan kegiatan telah Terdakwa sampaikan Laporan didukung oleh bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga di depan persidangan dapat Terdakwa pertanggungjawabkan bahwa tidak ada penyimpangan;

Dengan demikian kami berpendapat bahwa ketentuan ini tidak relevan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

- c. Unsur ketiga adalah : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa Jaksa / Penuntut Umum tidak mampu membuktikan di depan persidangan jika Drs. Adi Sucipto, M.Ag selaku Terdakwa memperoleh kekayaan sebagai hasil dari Tindak Pidana Korupsi, tidak ada penambahan harta kekayaan Terdakwa, dan hal tersebut telah Terdakwa sampaikan sejak penyidikan hingga ke depan persidangan. Bahkan mobil Terdakwa yang disita sejak di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan menjadi barang bukti di persidangan ini, dibeli dengan cara kredit, sehingga jika Terdakwa memperoleh harta yang cukup atau benar melakukan perbuatan korupsi seperti yang dituduhkan, Terdakwa tentunya akan membeli mobil tersebut Tahun 2009 secara tunai, tetapi tidak demikian kenyataannya, melainkan dibeli dengan cara kredit dan Terdakwa lunasi dengan usaha dan kerja keras yang juga mempunyai pekerjaan lainnya sebagai Dosen dan usaha lainnya yang sah dan dapat Terdakwa pertanggungjawabkan. Dalam hal ini barang bukti Terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim PN, PT dan Kasasi MA dikembalikan kepada Terdakwa (Bukti Baru terlampir);
- d. Unsur keempat yaitu : Dapat merugikan Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan, Jaksa/Penuntut Umum tidak mampu membuktikan di depan persidangan jika Drs. Adi Sucipto selaku Terdakwa memperoleh kekayaan sebagai hasil dari Tindak Pidana Korupsi, tidak ada penambahan harta kekayaan Terdakwa, dan hal tersebut telah Terdakwa sampaikan sejak penyidikan hingga ke depan persidangan. Bahkan mobil Terdakwa yang disita sejak di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan menjadi barang bukti di persidangan ini, dibeli dengan cara kredit, sehingga jika Terdakwa memperoleh harta yang cukup atau benar melakukan perbuatan korupsi seperti yang dituduhkan;

- Tentunya Terdakwa akan membeli mobil tersebut Tahun 2009 secara tunai, tetapi tidak demikian kenyataannya, melainkan dibeli dengan cara kredit dan lunasi dengan usaha dan kerja keras Terdakwa yang juga mempunyai pekerjaan lainnya sebagai Dosen dan usaha lainnya yang sah dan dapat di pertanggungjawabkan. Kemudian di depan persidangan saya juga dituduh melakukan pemotongan kepada Penerima Dana Hibah Bantuan Sosial yaitu sekitar 17 sekolah;

Sebagaimana terungkap di persidangan bahwa dana yang diterima oleh Penerima langsung ditransfer melalui rekening sekolah Penerima bantuan, dan dipertanggungjawabkan oleh Penerima. Kenyataan di persidangan berdasarkan bukti-bukti dari masing-masing sekolah Penerima telah mempertanggungjawabkan penerimaan dana bansos 100 % sesuai dengan yang diterima. Bagaimana kemudian Terdakwa melakukan pemotongan dana, karena Terdakwa juga bukanlah pihak yang mencairkan dana atau memproses usulan yang masuk dan memproses secara administrasi sehingga dana bansos dapat dicairkan. Dengan demikian bagaimana saya dituduhkan telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terdakwa karena adanya kekhilafan, kelalaian atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab ternyata hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*

Hal. 134 dari 136 hal. Put. No. 119 PK/Pid.Sus/2015



bahwa Terpidana dari 17 (tujuh belas) penerima dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara menurut tahun anggaran 2009 telah memperoleh dana sebesar Rp1.188.250.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuangan Negara dari APBD, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp1.118.250.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Subsida 3 (tiga) tahun penjara;

2. Bahwa dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik fakta maupun dasar-dasar hukum pemidanaan serta berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tidak terdapat adanya kekhilafan, kelalaian atau kekeliruan yang nyata dengan alasan Peninjauan Kembali Terpidana;
3. Bahwa oleh karena itu alasan Peninjauan Kembali Terpidana, tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag. tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,
ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H. M.H.,

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001